PELAKSANAAN METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI MAN 1 PAYAKUMBUH

SKRIPSI

" Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)"

Oleh:

EVINNA NOREZA

NIM: 2113.142

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017 M / 1438 H

PERSEMBAHAN



Yang Utama Dari Segalanya.....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Papa (Zufrizal), Ibu (Nurlailis), Bunda (Rita Septriana) dan Ayah (Riflinaldi, A.Md Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Papa, Ibu, Bunda dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa, Ibu, Bunda dan Ayah bahagia. Karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Papa, Ibu, Bunda dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terima Kasih Papa... Terima Kasih Ibu... Terima Kasih Bunda... Terima Kasih Ayah...

My Brother (Rino Revaldi, Fuji Rahmad) dan My Sister (Aulia Putri, Syifa Az-Zahra, Farisa Laila)

Untuk adik-adikku , tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan adik-adik kakak selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat kakak persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya tapi kakak akan selalu menjadi yang terbaik untuk adik-adik kakak semua...

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku,

Ibuk Yanti Elvita, S.Ag, M.Pd dan Bapak Dr. Iswantir M, M.Ag selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak Buk..Pak.., saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari Ibuk dan Bapak.

Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian tugas akhir ini.....

BYE: EVINNA NOREZA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Nim	: Evinna Noreza/2113.142
Tempat/Tanggal Lahir	: Sei. Beringin/06 September 1995
Fakultas/Jurusan	: FTIK/PAI
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bukittinggi, Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A2650ADF126730236
6000

EVINNA NOREZA

NIM. 2113.142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama **EVINNA NOREZA NIM. 2113.142** dengan judul, **"PELAKSANAAN METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI MAN 1 PAYAKUMBUH"** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di munaqasyahkan pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Yanti Elvita, S.Ag, M.Pd	Dr. Iswantir M, M.Ag
NIP. 19710412 200212 2 002	NIP. 19760519 200604 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini atas Nama **EVINNA NOREZA**, Nim:**2113.142** dengan judul **"PELAKSANAAN METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN FIQH di MAN 1 PAYAKUMBUH"** telah diuji dalam siding Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Bukittinggi, 30 Agustus 2017

Tim Penguji,

KETUA

PendiHasibuan, M.Ag
NIP. 19700406 200003 1 002

SEKRETARIS

Oktarina Yusra, M.A
NIP.19890702 201503 2 004

Penguji Utama

Pendi Hasibuan, M.Ag
NIP. 19700406 200003 1 002

Fauzan, M.Ag
NIP.19750102 201501 1 008

Penguji Pendamping

Yanti Elvita, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710412 200212 2 002

Dr. Iswantir M, M.Ag
NIP. 19760519 200604 1 001

Mengetahui,
DekanFakultasTarbiyahdanIlmuKeguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bukittinggi

Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc. M.Ag
NIP. 19730510 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa dihaturkan kehadirat Allah SWT atas keistimewaan rahmat-Nya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat beriring salam senantiasa pula kita mohonkan teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi petunjuk kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT.

Penghargaan dan cinta besar penulis tunjukkan kepada Ayahanda Zufrizal & Riflinaldi A.Md dan Ibunda Nurlailis & Rita Septriana, yang telah memberikan cinta, kasih, mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi dan dorongan yang tiada tara baik moril maupun materil dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis untukkan kepada adik-adik ku Rino Revaldi, Fuji Rahmad, Aulia Putri, Syifa Az-Zahra dan Farisa Laila yang telah memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah memfasilitasi kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak Dr. Asyari, S.Ag, M.Si , selaku wakil Rektor I, Bapak Novi Hendri, M.Ag, selaku wakil Rektor II, dan Dra. Hj. Nur Aisyah, M.Ag selaku wakil Rektor III IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Dr. H. Nunu Burhanuddin Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Wedra Aprison, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Charles, S.Ag, M.Pd.I selaku Wakil Dekan 2, Bapak Drs. Khairuddin, M.Pd selaku Wakil Dekan 3 yang selalu memberikan dukungan, fasilitas dan motivasi penulis.
4. Bapak Fauzan M.Ag selaku ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah mengorbankan waktu, fasilitas dan fikiran untuk selalu memberikan motivasidanarahankepadapenulis.
5. Bapak Dr. Syafwan Rozi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan nasehat-nasehat kepada penulis agar lebih terarah untuk mengambil keputusan.
6. Ibu Yanti Elvita, S.Ag, M.Pd dan Bapak Dr. Iswantir M, M.Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran untuk selalu memberikan arahan, bimbingan serta dorongan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen IAIN Bukittinggi, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di PerguruanTinggi (PT) ini.

8. Pimpinan beserta karyawan/I perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Seluruh Mahasiswa IAIN Bukittinggi BP 2013, terutama Mahasiswa PAI E yang telah ikut memberikan motivasi kepada penulis.
10. Ibu Hj. Dra. Refinel, M.Pd Kepala Madrasah MAN 1 Payakumbuh yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di MAN 1 Payakumbuh.
11. Bapak Ibu majelis guru MAN 1 Payakumbuh yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan disisi Allah SWT. Aamiin...akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampunan dari dosa dan kekhilafan.

Bukittinggi, Juli 2017

Penulis

EVINNA NOREZA
NIM: 2113.142

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 13

C. Batasan Masalah 14

D. Rumusan Masalah 14

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 14

F. Penjelasan Judul 15

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Metode Diskusi 18

1. Pengertian Metode Diskusi 18

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode 22

3. Jenis-Jenis Diskusi 25

4. Langkah-Langkah Melaksanakan Diskusi 28

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi 36

B. Pembelajaran Fiqh 39

1. Proses Pembelajaran 39
2. Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah 42
3. Tujuan Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah 44
4. Materi Pembelajaran Fiqh 46
5. Metode Pembelajaran Fiqh 66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 74
B. Lokasi Penelitian 75
C. Informan Penelitian 75
D. Teknik Pengumpulan data 76
E. Teknik Analisis Data 78
F. Triangulasi Data 78

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di MAN 1 ... 80

BABA V PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran 106

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini atas nama **EVINNA NOREZA, NIM: 2113.142** dengan judul **"PELAKSANAAN METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI MAN 1 PAYAKUMBUH"** Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2017.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh observasi awal terhadap pelaksanaan metode disksusi pada pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh khususnya pada kelas XI MIA 2. Penulis menemukan bahwa peserta didik kurang tertarik belajar fiqh. Mereka lebih suka berbicara dengan teman se-kelompoknya atau kelompok lain dari pada membahas materi pelajaran bahkan ada juga yang tidur-tiduran selama jam pelajaran fiqh berlangsung, peserta didik kurang menyampaikan hasil pemikirannya atau ide-idenya berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam kegiatan diskusi, kemudian ada juga sebagai peserta didik yang sering keluar kelas ketika pendidik tidak berada dikelas. Peserta didik juga suka memilih-milih teman yang sekelompok dengannya dan mengandalkan teman yang lebih pandai darinya.

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru fiqh yang mengajar kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Penulis mengambil kelas X1 MIA 2 karena di kelas ini terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan metode diskusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh sudah berjalans esuai dengan langkah-langkah metode diskusi itu sendiri, walaupun tidak sesempurna yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena proses pembelajaran fiqh berlangsung pada siang hari. Kegiatan diskusi menuntut semua peserta didik untuk aktif, baik dari segi aktif berfikir, mendengarkan dan melihat. Ketika pembelajaran berlangsung disiang hari, maka peserta didik sudah lelah untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mata pelajaran fiqh terlalu banyak yang didiskusikan dan kurang menarik itu disebabkan karena masalah yang diangkat dalam diskusi tidak pernah berdasarkan masalah yang aktual atau yang bisa dirasakan oleh peserta didik ketika ia berada ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Metode Diskusi, Pembelajaran Fiqh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah. Pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan dari dalam diri manusia menjadi suatu kegiatan hidup yang berhubungan dengan Tuhan baik kegiatan itu berhubungan dengan pribadi maupun kegiatan sosial. Dalam hubungan ini, dapat dipastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan, melainkan dapat mengembangkan kearah tujuan akhir. Pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk kemanusiaan dalam citra Tuhan.[1]

Pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Kebutuhan ini sangat penting dan mutlak, karena tingginya derajat manusia ditentukan oleh tingkat iman dan ilmu pengetahuan serta pendidikan yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila*

[1] Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.11

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[2]

Pendidikan, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana melalui proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[3]

Proses pendidikan harus mengacu kepada tujuan pendidikan, secara umum tujuan pendidikan membawa kearah kedewasaan sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa ”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab”.[4]

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani maupun rohani peserta didik

---

[2] Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-Tarbawiy)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.151

[3] Rois Mahfud, *Al-Islam: Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.148

[4] UU No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas RI, 2003), h.11

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[5] Peserta didik sebagai objek sekaligus sebagai subjek dimana selain mendapat bimbingan dan didikan dari pendidik, peserta didik dituntut untuk aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidik tidak hanya memberikan informasi kepada peserta didik untuk memenuhi segi pengetahuan dan pemahaman saja, tetapi juga melatih peserta didik untuk meningkatkan aktivitas dalam belajar dimana peserta didik mampu untuk mengungkapkan pendapatnya agar pendidik yang di dapatnya lebih sempurna. Maka salah satu cara yang ditempuh dalam rangka pendidikan adalah melakukan pembelajaran.

Istilah pembelajaran atau proses pembelajaran sering dipahami sama dengan proses belajar mengajar, dimana di dalamnya ada interaksi pendidik dan peserta didik serta diantara sesama peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan pendidik untuk membelajarkan peserta didik. Pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar.

Pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok kegiatan yaitu:

---

[5] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Ilmu Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.24

1. Bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar.
2. Bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar.[6]

Pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang.[7] Jadi pembelajaran harus menghasilkan belajar peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis. Banyak sekali pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah-madrasah. Salah satunya adalah Pembelajaran Fiqh.

Fiqh adalah kajian ilmu Islam yang digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap sebuah kasus tertentu dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam suaruat Islam yang ada.[8] Dalam pengertian Fiqh tersebut maka pembelajaran Fiqh di Madrasah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberikan pada peserta didik Madrasah Aliyah. Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Fiqh yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan

---

[6] Ahmad Zayadi, *Tadzkirah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.8

[7] Evelin Siregar dan Hartini Nora, *Teori Belajar Dan Pembelajaran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.13

[8] Sumanto al-Qurtuby, *K.H MA. Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), h.134

tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Fiqh yang baik menyangkut aspek ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh kaidah-kaidah Fiqh maupun Ushul Fiqh.[9]

Fiqh memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena merupakan salah satu pelajaran yang mengajarkan peserta didik untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan Fiqh terhadap kenyataan-kenyataan yang ada. Hal lain yang juga sangat penting adalah dengan Fiqh, mengetahui perbuatan-perbuatan yang wajib, sunat, mubah, makruh dan haram, mana perbuatan-perbuatan yang sah dan mana yang batal. Mengetahui dan memahami Fiqh berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridhoi Allah SWT, karena tujuan akhir Fiqh adalah untuk mencapai keridhoan Allah dengan melaksanakan syari'atnya.[10]

Tujuan Fiqh di Madrasah Aliyah yaitu untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Serta melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam,

[9] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah, h.84

[10] A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.27-32

disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

Seorang pendidik dituntut mampu menyajikan materi kepada peserta didik secara baik, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan dalam suatu proses pembelajaran. Pendidik dalam proses pembelajaran Fiqh tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah materi yang akan diberikan kepada peserta didiknya, tetapi pendidik tersebut harus menguasai berbagai metode pembelajaran untuk kelangsungan transformasi dan internalisasi pembelajaran.[11] Pembelajaran Fiqh dapat berhasil dengan ditentukan oleh metode yang dipilih dan digunakan oleh seorang pendidik.

Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam proses belajar mengajar, karena metode dipandang sebagai alat dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Tanpa adanya metode yang tepat, maka akan sulit bagi seorang pendidik untuk membawa proses pembelajarannya kearah pencapaian tujuan. Pemakaian metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.[12] Pemakaian metode tentu tidak asal-asalan, tanpa adanya pertimbangan dari pendidik tersebut, salah satu adalah ketepatan metode dengan tujuan pembelajaran, sehingga dengan pemakaian metode yang tepat mampu mencapai tujuan dengan tepat (efektif) dan cepat (efisien).

---

[11] Abdul Mujid, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.16

[12] E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.107

Seorang pendidik dapat melakukan beberapa hal untuk mewujudkan perilaku pembelajaran yang kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu:

1. Mengkaji bentuk metode pembelajaran yang ada.
2. Mengkaji segenap hal yang terkait dengan penggunaan metode pembelajaran.
3. Merancang metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaannya.
4. Membahas rancangan penggunaan bentuk metode pembelajaran dengan kepala madrasah dan rekan pendidik lainnya untuk mendapatkan tanggapan, bimbingan, bantuan dan arahan.
5. Menyiapkan fasilitas pendukung penggunaan metode pembelajaran.
6. Apabila diperlukan terhadap pelaksanaan metode pembelajaran tertentu yang kurang dikuasai, maka pendidik dapat mencari bantuan ahli yang berasal dari dalam maupun luar sekolah.
7. Merancang pengembangan alat evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari pelaksanaan metode pembelajaran yang digunakan.
8. Menyusun rencana kerja pemanfaatan metode pembelajaran.[13]

Ketepatan penggunaan sebuah metode sangat menentukan dan mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ini juga berarti, tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan pengguanaan metode yang tepat sesuai standar keberhasilan yang terdapat dalam suatu tujuan.

[13] Iskandar Agung, *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru*, (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2010), h.60

Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa pendidik telah berhasil dalam mengajar. Metode yang dapat dipergunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar tidak hanya satu tetapi banyak. Beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, metode latihan, metode resitasi dan metode simulasi.

Salah satu metode yang dipergunakan seorang pendidik dalam pembelajaran Fiqh yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Metode diskusi memiliki tujuan utama, yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami penggunaan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan.[14]

Pelaksanaan metode diskusi yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam suatu proses pembelajaran haruslah memperhatikan langkah-langkah dari metode diskusi itu sendiri. Langkah pelaksanaan metode diskusi secara garis besar yaitu:

1. Langkah persiapan diskusi
2. Langkah pelaksanaan diskusi
3. Langkah menutup diskusi

Ketiga langkah pelaksanaan metode diskusi tersebut harus dilakukan oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan secara

[14] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.154

optimal dan tujuan pembelajaran dapat dicapai setelah dilaksanakannya metode diskusi.

Penggunaan dari metode diskusi yang dipilih oleh pendidik dalam suatu proses pembelajaran memiliki beberapa keunggulan yaitu:

1. Menyadarkan peserta didik bahwa masih dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan (satu jawaban saja).
2. Menyadarkan peserta didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat, sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik.
3. Membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran.[15]

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya:"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."

Tafsir al-Misbah menjelaskan kata الحكمة diartikan sebagai suatu yang apabila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau yang lebih besar serta

[15] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h.199

menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar. Kata الموعظة terambil dari kata وعظ yang berarti nasehat. Mauizah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantarkan kepada kebaikan, demikian yang dikemukakan banyak ulama. Sedangkan جادلهم terambil dari kata جدال yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang membantahkan alasan mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya mitra bicara.[16]

Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن أنس ابن مالك رضىالله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنصر آخاك ظالما أو مخللوما قالوا يا رسول الله هدا ننصره مظلوما فكيف ننصر ظالما قال تأخذ فوق يديه (رواه البخارى)

Artinya: "*Dari Anas bin Malik R.A, Ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda: "Tolonglah saudaramu baik yang zalim atau yang dizalimi". Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, kalau menolong saudara yang dizalimi kami sudah mengerti, lalu bagaimana caranya menolong saudara yang berbuat zalim itu?, Beliau menjawab , "Yaitu dengan mencegah perbutannya".*[17]

Hadits diatas menjelaskan bahwa perintah untuk menolong saudara kita. Bukan hanya saudara yang dizalimi, tetapi juga saudara yang telah berbuat zalim. Hadits tersebut menerangkan tentang adanya pelaksanaan diskusi pada masa Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang menjadi bahan diskusi, yaitu bagaimana cara menolong orang zalim.

Metode diskusi juga diperhatikan oleh al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan

---

[16] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-2, h. 386-387

[17] Mustafa Muhammad Imarah, *Saripati Hadits Al-Bukhari,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h.380

sikap pengetahuan terhadap suatu masalah. Terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S an-Nahl ayat 64 yang berbunyi:

وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۙ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤

Artinya: "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman".[18]

Diskusi itu harus didasarkan kepada cara-cara yang baik. Cara yang baik perlu dirumuskan lebih lanjut, sehingga timbullah etika berdiskusi seperti: tidak memonopoli pembicaraan, saling menghargai pendapat orang lain, kedewasaan pikiran, emosi dan berpandangan luas. Terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi:

بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٩

Artinya: "Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim".[19]

Suatu diskusi baru dapat berjalan dengan baik bila dilakukan dengan persiapan beserta bahan-bahannya yang cukup jelas, dengan pembicaraan yang berlangsung secara rasional, tidak didasarkan atas luapan emosi dan lebih mementingkan pada kesimpulan rasional dari pada kepentingan egioistis pribadi peserta.

---

[18] Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008), h.231

[19] Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.107

Supaya peserta didik lebih mudah memahami pelajaran, seorang pendidik selain harus menguasai materi pendidik juga dituntut untuk dapat terampil dalam memilih dan menggunakan metode mengajar yang tepat untuk situasi dan kondisi yang dihadapinya. Pada mata pelajaran Fiqh ini, pendidik lebih banyak menggunakan metode diskusi, karena dalam pelajaran ini banyak materi yang dapat dipecahkan bersama-sama.

MAN 1 Payakumbuh adalah salah satu Madrasah Aliyah yang bertempat di Jalan Rasyid Thaher No.56 Parambahan Kecamatan Lampasi Tigo Nagaro Kota Payakumbuh. Madrasah ini berada di tepi Jalan Raya menuju Koto Panjang Lampasi.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di MAN 1 Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2017, guru yang mengajar Fiqh di kelas XI MIA 2 menggunakan metode diskusi dalam menyampaikan materi pelajaran. Pada saat observasi, penulis melihat bahwa peserta didik kurang tertarik untuk belajar pembelajaran Fiqh. Mereka lebih suka berbicara dengan teman sekelompoknya dari pada membahas materi pelajaran bahkan peserta didik ada yang kurang berani mengeluarkan hasil pemikirannya atau ide-idenya berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam kegiatan diskusi. Penulis melihat diskusi terjadi antara peserta didik yang pandai saja sehingga ada sebagian peserta didik kurang puas hanya mendapatkan penjelasan dari teman-temannya karena pendidik terkadang kurang menanggapi apa yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian ada juga sebagian peserta didik yang sering keluar kelas ketika pendidik

tidak berada dalam kelas. Peserta didik juga suka memilih-milih teman yang sekelompok dengannya dan mengandalkan teman yang lebih pandai darinya.[20]

Dari kenyataan yang penulis temukan dilapangan, terdapat kesenjangan antara teori dengan realitas yang ada dilapangan, dimana seharusnya dengan dilaksanakannya metode diskusi pada pembelajaran Fiqh di kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh lebih menekankan keaktifan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran Fiqh, sehingga dapat dipahami bahwa dalam metode tersebut terdapat kesempatan luas adanya dialog dan berfikir kritis tentang hal-hal yang didiskusikan, tetapi pada kenyataan yang ada justru sebaliknya, masih ada peserta didik yang tidak mau untuk mengutarakan ide-ide atau gagasannya berkaitan dengan persoalan yang didiskusikan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti dalam bentuk proposal yang berjudul **" Pelaksanaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh".**

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam latar belakang masalah ini, bahwa permasalahan pokok dalam kajian ini adalah Pelaksanaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh. Maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

[20] Observasi di MAN 1 Payakumbuh pada tanggal 20 Maret 2017

1. Peserta didik keluar masuk kelas di tengah berjalannya diskusi.
2. Peserta didik kurang aktif dalam diskusi.
3. Peserta didik suka sekelompok dengan teman yang lebih pandai.
4. Diskusi terjadi antara peserta didik yang pandai saja.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyak persoalan yang terdapat dalam kajian ini serta yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian penulis membatasi pada: *"Pelaksanaan langkah-langkah metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh".*

D. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpang siuran pembahasan dalam proposal ini, penulis perlu merumuskan masalah yaitu *" Bagaimana pelaksanaan langkah-langkah metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh?".*

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian tentu peneliti memiliki tujuan dan mengharapkan penelitian tersebut berguna dan bermanfaat. Maka dari itu, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis dengan penelitian lapangan ini mengenai pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh.

b. Untuk menjadi bahan pemikiran serta masukan bagi guru Fiqh langsung mengenai pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan dan untuk dapat menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata penting dari judul ini. Berikut ini di jelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan proposal ini, yaitu :

Pelaksanaan : berasal dari kata "laksana" ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an" menjadi pelaksanaan yang berarti cara atau hal melaksanakan sesuatu. [21] Yang penulis maksud dalam hal ini adalah pelaksanaan metode diskusi oleh pendidik dalam proses belajar mengajar.

Metode Diskusi : metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan dengan tujuan untuk memecahkan, menjawab, pertanyaan, menambah dan memahami

[21] S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Shinta Dharma, 1982), h. 158

pengetahuan peserta didik serta untuk membuat suatu keputusan.[22] Maksud penulis yaitu metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh.

Pembelajaran : membimbing kegiatan peserta didik belajar. Yaitu mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar. [23]

Fiqh : ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyyah yang berhasil di dapatkan melalui penalaran atau istidlal.[24] Maksud penulis adalah mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah.

Berdasarkan penjelasan judul diatas maksud secara umum dari judul penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan langkah-langkah metode diskusi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, dimana peserta didik aktif dalam proses pembelajaran tertutama dalam pembelajaran Fiqh.

---

[22] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.154

[23] Nana Sudjana, *Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung:Sinar Baru, 1989), h.7

[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I,* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h.3

G. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini agar karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Penjelasan judul dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasaan Teoritis yang terdiri dari Pengertian Metode Diskusi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode, Jenis-Jenis Diskusi, Langkah-Langkah Melaksanakan Diskusi, Langkah-Langkah Melaksanakan Diskusi, Proses Pembelajaran, Pembelajaran Fiqh di Madarasah Aliyah, Tujuan Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah, Materi Pembelajaran Fiqh.

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Triangulasi Data

BAB IV : Hasil Penelitian meliputi Pelaksanaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh.

BAB V : Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. METODE DISKUSI

1. Pengertian Metode Diskusi

Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan pendidik dalam mengadakan hubungan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran.[25] Oleh karena itu metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode yang dipergunakan tersebut diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar peserta didik sehubungan dengan kegiatan mengajar pendidik.

Secara etimologi, kata metode terdiri dari dua suku kata, yaitu *Meta* dan *Hodos*. *Meta* yang berarti melalui dan *Hodos* yang berarti jalan atau cara.[26] Jadi metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah *thariqah* yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut dengan *method* yang berarti cara.[27] Dengan demikian, metode dapat pula diartikan kepada suatu jalan yang dapat ditempuh dalam menyampaikan materi pembelajaran.

---

[25] Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), Cet.ke-12, h.76

[26] Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Amzah, 2013), h.137

[27] Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam,* ....., h.137

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian metode yaitu:

1. Peter R. Senn mengartikan metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.[28]
2. Abd Al-aziz mengartikan metode dengan cara-cara memperoleh informasi, pengajaran, pandangan, kebiasaan berfikir, serta cinta kepada ilmu, pendidikan dan sekolah.
3. Muhammad Athiyah Al-abrasyi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik.[29]

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu jalan, cara, prosedur yang digunakan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan langkah-langkah yang sistematis.

Pendidik perlu memberikan pembelajaran secara menarik agar peserta didik lebih bergairah untuk menjalankan proses belajarnya.[30] Untuk itu pendidik perlu menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan sesuai kebutuhan, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan kaku, searah dan membosankan peserta didik.

---

[28] Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h.20

[29] Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet.ke-3, h.166

[30] Iskandar Agung, Meningkatkan Kreatifitas Pembelajaran Bagi Guru, (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2010), h.60

Teknik diskusi merupakan salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang pendidik disekolah. Di dalam diskusi ini proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat juga semua peserta didik aktif dan tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja.[31] Jadi diskusi merupakan situasi dimana pendidik dan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik yang lain berbincang satu sama lain dan berbagai gagasan dan pendapat mereka.

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih (sebagai suatu kelompok).[32] Komunikasi antara mereka atau kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar.

Menurut suryosubroto, diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah.[33] Jadi dapat disimpulkan bahwa diskusi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari dua kelompok atau lebih dengan tujuan untuk mendapat jawaban atau solusi terhadap suatu permasalahan tertentu.

Menurut Arends mendefinisikan diskusi sebagai komunikasi seseorang berbicara satu dengan yang lainnya, saling berbagi gagasan

---

[31] Roestiyah N.K, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.5

[32] Sofan Amri, *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif dalam Kelas*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2010), h.165

[33] Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h.122

dan pendapat.[34] Jadi diskusi merupakan percakapan antara satu orang dengan orang lain yang menghasilkan berbagai informasi, pendapat, gagasan tentang suatu hal yang dibahas.

Metode diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh untuk memecahkan suatu masalah.[35] Oleh karena itu, dalam metode diskusi ini peserta didik mempelajari sesuattu melalui musyawarah diantara sesama mereka dibawah pimpinan atau bimbingan pendidik.

Metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk:

a. Mendorong peserta didik berpikir kritis.
b. Mendorong peserta didik mengekpresikan pendapatnya secara bebas.
c. Mendorong peserta didik menyumbangkan buah pikirannya untuk memecahkan masalah utama.
d. Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama.[36]

---

[34] Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, ..., h.122

[35] Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarrta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),h.194

[36] Buchari Alma, dkk, *Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet.ke-4, h.52

Berdasarkan pengertian tersebut, pemanfaatan diskusi oleh pendidik mempunyai arti untuk memahami apa yang ada di dalam pemikiran peserta didik dan bagaimana memproses gagasan dan informasi yang diajarkan melalui komunikasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung, baik antar peserta didik maupun komunikasi pendidik dengan peserta didik, sehingga dsikusi menyediakan tatanan sosial dimana pendidik dapat membantu peserta didik menganalisis proses berpikir mereka.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode.

Beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan pemilihan metode mengajar yaitu:

a. Berpedoman pada tujuan.

Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan interaksi edukatif. Tujuan mampu memberikan garis yang jelas dan pasti kemana kegiatan interaksi edukatif akan dibawa. Tujuan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi pendidik dalam mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pengajaran termasuk pemilihan metode mengajar.

b. Perbedaan individual peserta didik.

Perbedaan individual peserta didik perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Aspek-aspek perbedaan peserta didik yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologis, aspek intelektual dan aspek psikologis.

c. Kemampuan pendidik.

Kemampuan pendidik bermacam-macam, disebabkan latar belakang pendidik dan pengalaman mengajar. Dari latar belakang pendidik dan pengalaman mengajar akan mempengaruhi bagaimana cara pemilihan metode mengajar yang baik dan benar. Jadi, kemampuan pendidik patut dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar.

d. Sifat dan bahan pelajaran.

Setiap mata pelajaran mempunyai sifat masing-masing. Sifat setiap mata pelajaran tersebut, yaitu mudah, sedang dan sukar. Jadi seorang pendidik harus mengenal sifat materi pelajaran sebelum pemilihan metode dilaksanakan.

e. Situasi kelas.

Situasi kelas adalah sisi lain yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan pendidik ketika akan melakukan pilihan terhadap metode mengajar. Pendidik yang berpengalaman pasti akan mengetahui bahwa kelas dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu selalu berubah sesuai kondisi psikologis peserta didik. Dinamika kelas seperti itu harus diperhitungkan pendidik dari sudut manapun.

f. Kelengkapan fasilitas.

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang

menunjang belajar peserta didik di sekolah.[37] Penggunaan metode perlu mendapat dukungan dari pengguanaan fasilitas. Fasilitas yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik metode mengajar yang dipergunakan. Ada metode mengajar tertentu yang tidak dapat dipakai karena tidak adanya fasilitas disuatu sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar.

g. Kelebihan dan kelemahan metode.

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dua sisi ini perlu diperhatikan pendidik. Jumlah peserta didik di kelas dan kelengkapan fasilitas mempunyai andil yang tepat atau tidaknya suatu metode yang tepat untuk pengajaran tergantung dari kecermatan pendidik dalam memilihnya.[38]

Menurut Winarno Surakhmad, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar yaitu:

a. Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya.
b. Peserta didik dengan berbagai tingkat kematangannya.
c. Situasi dengan berbagai keadaannya.
d. Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya.
e. Pribadi pendidik serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda.[39]

---

[37] Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet ke-3, h.81

[38] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, ..., h.191

[39] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, ..., h.184

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pemilihan metode mengajar yang akan digunakan oleh seorang pendidik dalam suatu proses pembelajaran. Seorang pendidik diharapkan dapat memilih metode mengajar yang sesuai, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

3. Jenis-Jenis Diskusi.

Jenis diskusi dalam kelas, yaitu:

a. Diskusi Kelas

Diskusi kelas adalah semacam brain storming (pertukaran pendapat). Dalam hal ini guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Jawaban dari peserta didik diajukan lagi kepada peserta didik lain atau dapat pula meminta pendapat peserta didik lain tentang hal itu. Sehingga terjadi pertukaran pendapat secara serius dan wajar.

b. Diskusi kelompok kecil

Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok antara 3-5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam submasalah yang harus dipecahkan oleh setiap

kelompok kecil. Selesai diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya.

c. Simposium

Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Simposium dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik. Setelah para penyaji memberikan pandangannya tentang masalah yang dibahas, maka simposium diakhiri dengan pembacaan kesimpulan hasil kerja tim perumus yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Diskusi panel

Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang dihadapan audiens. Dalam diskusi panel audiens tidak terlibat secara langsung, tetapi berperan hanya sekedar peninjau para panelis yang sedang melaksanakan diskusi.[40]

e. *Whole Group*

Whole group merupakan bentuk diskusi kelas dimana para peserta diskusi duduk setengah lingkaran. Dalam diskusi ini pendidik bertindak sebagai pemimpin dan topik yang akan dibahas telah direncanakan sebelumnya.

[40] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h.157-158

f. *Informal debate*

Informal debate yaitu bentuk diskusi yang membagi kelas menjadi dua tim yang agak seimbang besarnya dan mendiskusikan subjektif yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perdebatan formal.

g. *Fish bowl*

Bentuk diskusi ini terdiri dari beberapa orang peserta dan dipimpin oleh seorang ketua untuk mencari suatu keputusan. Tempat duduk diatur setengah melingkar dengan dua atau tiga kursi yang kosong menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi kelompok diskusi yang seolah-olah melihat ikan yang berada dalam sebuah mangkok.

h. *The open discussion group*

Kegiatan dalam bentuk diskusi ini dapat mendorong peserta didik agar lebih tertarik untuk berdiskusi dan belajar keterampilan dasar dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan dengan baik dan memperhatikan suatu pokok pembicaraan dengan tekun. Jumlah anggota kelompok yang baik terdiri antara 3-9 orang peserta.

i. *Brainstorming*

Bentuk diskusi ini akan menjadi baik apabila jumlah anggotanya terdiri dari 8-12 orang peserta, setiap anggota kelompok diharapkan dapat menyumbangkan ide dalam

pemecahan masalah. Hasil belajar yang diinginkan adalah menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri dalam upaya mengembangkan ide-ide yang ditentukan atau dianggap benar.[41]

4. Langkah-Langkah Melaksanakan Diskusi.

Menurut J.J Hasibuan dan Moedijiono, ada lima langkah-langkah pelaksanaan metode diskusi yaitu:

a. Pendidik mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Pokok masalah yang akan didiskusikan itu dapat pula ditentukan bersama-sama oleh pendidik dan peserta didik.
b. Para pendidik membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelapor) mengatur tempat duduk, ruangan, sarana dan sebagainya.
c. Para peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan pendidik berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif agar diskusi berjalan lancar.
d. Setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Hasil-hasil tersebut ditanggapi oleh semua peserta didik, terutama dari kelompok lain.

[41] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h.40-43

Pendidik memberi ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut.

e. Akhirnya peserta didik mencatat hasil diskusi dan pendidik mengumpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok.[42]

Menurut Basyiruddin, ada 4 langkah dalam pelaksanaan diskusi, yaitu:

a. Pemilihan topik

Pemilihan topik yang akan didiskusikan dapat dilakukan oleh pendidik dengan peserta diskusi atau oleh peserta diskusi sendiri. Kriteria pemilihan topik disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, kekohesifan para peserta didik atau latar belakang pengetahuannya.

b. Dibentuk kelompok-kelompok diskusi

Kelompok-kelompok dalam diskusi terdiri dari 4-6 anggota setiap kelompok dan dipimpin oleh seorang ketua dan notulis. Pembentukan kelompok dapat dilakukan secara acak atau memperhatikan minat dan latar belakang peserta didik.

c. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok.

Dalam pelaksanaan diskusi, para peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing, sedangkan pendidik memperhatikan dan memberikan petunjuk apabila diperlukan.

---

[42] J.J Hasibuan, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.23-24

d. Laporan hasil diskusi

Hasil diskusi dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing kelompok kemudian diadakan forum panel diskusi untuk menanggapi setiap laporan kelompok tersebut.[43]

Menurut Wina Sanjaya, langkah-langkah dalam pelaksanaan metode diskusi agar pelaksanaan diskusi berhasil dengan efektif yaitu:

a. Langkah persiapan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya:

1) Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus.
2) Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3) Menetapkan masalah yang akan dibahas. Masalah dapat ditentukan dari isi materi pembelajaran atau masalah-masalah yang aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.
4) Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis dan tim perumus, manakala diperlukan.

[43] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, ..., h.39-40

b. Pelaksanaan Diskusi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah:

1) Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi.
2) Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan.
3) Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan.
4) Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya.
5) Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas.

c. Menutup Diskusi

Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi.

2) Me-*review* jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.[44]

Jadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat Wina Sanjaya tentang langkah-langkah metode diskusi yang dilaksanakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Karena pendapat Wina Sanjaya dipakai oleh guru Fiqh dalam melaksanakan metode diskusi dan mempunyai 3 tahap yaitu langkah persiapan, pelaksanaan diskusi dan menutup diskusi.

Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran dimana pendidik, peserta didik bahkan antara peserta didik terlibat dalam suatu proses interaksi secara aktif dan timbal balik dalam perumusan masalah, penyampaian informasi dan pengambilan kesimpulan. Pendidik dan peserta didik memilih peran masing-masing dalam pelaksanaan metode diskusi. Ditinjau dari sudut pola pemusatan orang yang berperan dalam diskusi di sekolah, metode diskusi terbagi menjadi dua pola, yaitu:

a. Pola diskusi *teacher centrality* (terpusat kepada peserta didik).
b. Pola diskusi *student centrality* (terpusat kepada pendidik).[45]

---

[44] Wina Sanjaya. *Strategi Pembelajran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ...,* .h.158-159

[45] Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), Cet ke-5 h.207

Peran pendidik dalam pola *teacher centrality*, yaitu:

a. Indikator, yaitu pendidik yang menampilkan agenda masalah yang dijadikan topik diskusi.
b. Direktur, yaitu pendidik yang mengarahkan pembicaraan kepada agenda masalah yang harus dibicarakan.
c. Moderator, yaitu pendidik yang diberi wewenang mengatur lalu lintas pembicaraan kepada partisispan.
d. Evaluator, yaitu penilai kemajuan dan partisipasi para partisispan, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Menurut Basyiruddin, peran pendidik dalam diskusi yaitu:

a. Dapat bertindak sebagai pimpinan dalam diskusi, yaitu:
    1) Menerima pendapat atau pertanyaan peserta didik dan dilemparkan kembali kepada peserta didik yang lain untuk mencari jawabannya.
    2) Mengusahakan jalannya diskusi agar tidak terjadi dialog atau hanya sekedar tanya jawab antara pendidik dan peserta didik atau antara dua orang peserta didik saja.
b. Sebagai moderator.

    Peran pendidik sebagai moderator, yaitu:

    1) Memberikan kesempatan yang leluasa kepada peserta diskusi untuk mengemukakan pendapatnya.
    2) Dapat juga bertindak sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi yang peranannya, yaitu:

a) Mencegah segelintir anggota yang gemar bicara menguasai pembicaraan dan waktu yang digunakan.
b) Memberikan kesempatan terhadap anggota yang pemalu dan pendiam untuk berani mengemukakan pendapatnya.
c) Memberikan giliran bicara kepada anggota, sehingga diskusi dapat berjalan secara teratur dan tertib.[46]

Peran serta para peserta didik sebagai partisipan, yaitu:

a. Kontributor, yaitu sebagai penyumbang saran dan pemikiran, pembanding dan penyanggah.
b. Evaluator, yaitu penilai taraf keberhasilan upaya pemecahan masalah yang dilakukan lewat diskusi yang diikuti.

Pola *student centarlity* menganut pola pemusatan kegiatan pada peserta didik. Keterlibatan pendidik tidak langsung, tetapi peranannya tetap penting, karena pendidik harus menjalankan beberapa fungsinya yaitu:

a. Indikator.
b. Konsultan (penasehat).
c. *Encourager* (Pendorong semangat).

[46] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, ..., h.38-39

d. Observer dan evaluator (peninjau dan penilai aktivitas partisipan).[47]

Peran peserta didik dalam diskusi adalah sebagai pola *student centrality*, yaitu peserta didik sebagai pusat dalam memecahkan masalah yang akan dibahas dalam diskusi. Peran peserta didik dalam pola ini adalah:

a. Moderator, yaitu salah seorang partisipan yang dipandang layak memimpin diskusi. Sebagai pimpinan dalam diskusi yang bertugas mengarahkan dan mengatur lalu lintas pembicaraan harus jeli, sehingga tidak terjadi rebutan dalam berbicara, baik itu berpendapat, bertanya, beragumentasi dan memberikan saran.
b. Kontributor, yaitu pemberi kontribusi berupa pertanyaan, sanggahan, saran dan sebagainya. Disini peserta didik berperan, yaitu memberikan tanggapan, pertanyaan, saran terhadap materi yang telah diuraikan oleh pemakalah.
c. *Encourager*,yaitu pemberi dorongan dan kesempatan kepada sesama partisipan untuk turut aktif memberikan kontribusi.

[47] Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, ..., h.207

d. Evaluator, yaitu penilai jalannya pembahasan dan keputusan atau kesimpulan atau jawaban yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang disadurkan oleh pendidik sebagai moderator.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pola *student centrality* ini bukan berarti menyerahkan secara keseluruhan penyampaian materi dalam diskusi kepada para peserta didik, sebab pendidik berperan sebagai konsultan yang berarti memberikan informasi dan berbicara jika memang sangat diperlukan atau dibutuhkan.

5. Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi

a. Kelebihan Metode Diskusi

Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa kelebihan dari metode diskusi, yaitu:

1) Metode diskusi dapat merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide.
2) Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan.
3) Dapat melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi

juga bisa melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain.[48]

Menurut Basyiruddin Usman, beberapa kelebihan dari metode diskusi, yaitu:

1) Suasana kelas menjadi bergairah dimana para peserta didik mencurahkan perhatian dan pikiran mereka terhadap masalah yang dibicarakan.
2) Dapat menjalin hubungan sosial antara individu peserta didik sehingga menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, berpikir kritis dan sistematis.
3) Hasil diskusi dapat dipahami oleh para peserta didik karena secara aktif mengikuti perbedaan yang berlangsung dalam diskusi.
4) Adanya kesadaran peserta didik dalam mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi yang merupakan kewajiban dan sikap mereka untuk berdisiplin dan mengahargai pendapat orang lain.[49]

b. Kelemahan Metode Diskusi.

Menurut Wina Sanjaya, ada beberapa kelemahan dari metode diskusi, yaitu:

1) Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2-3 orang peserta didik yang pandai berbicara.

---

[48] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ...*, h.156

[49] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam, ...*, h.112

2) Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur.
3) Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol.[50]

Menurut Basyiruddin Usman, ada beberapa kelemahan dari metode diskusi, yaitu:

1) Adanya sebagian peserta didik yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi yang dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi.
2) Sulit meramalkan hasil yang dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang.
3) Para peserta didik mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah atau sistematis.[51]

Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode diskusi itu tidak hanya memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Maka seorang pendidik haruslah mempersiapkan metode diskusi dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapi dan sistematis. Pendidik juga sangat dianjurkan untuk terus menerus memantau

---

[50] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, ..., h.156

[51] Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, ..., h.112

dan mendorong seluruh peserta diskusi untuk turut menyumbangkan hasil pikirannya secara bebas.

B. Pembelajaran Fiqh

1. Proses Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.[52] Proses pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan dan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran. Proses belajar mengajar juga merupakan kegiatan utama dalam pengajaran.

Menurut Gagne pengertian pembelajaran, yaitu seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Kemudian lebih lanjut Gagne mendefenisikan pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal yang harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar.[53]

Menurut Miarso, pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan serta pelaksanaannya

---

[52] Oemar Malik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet.ke-13, h.57

[53] Eveline Siregar, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.12

terkendali.[54] Jadi, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Proses pembelajaran memposisikan peserta didik sebagai subjek belajar yang memegang peranan yang utama, sehingga dalam aturan proses belajar mengajar peserta didik dituntut beraktifitas secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Dengan demikian dalam pembelajaran pendidik lebih banyak berperan sebagai fasilitator, memanage berbagai sumber data fasilitas untuk dipelajari peserta didik.

Beberapa karakteristik penting dari pembelajaran, yaitu:

a. Pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik.

   Kriteria keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana peserta didik telah melakukan proses belajar. Pendidik tidak berperan lagi sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar peserta didik mau dan mampu belajar. Oleh sebab itu materi apa yang seharusnya dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan pendidik, tetapi memperhatikan setiap perbedaan peserta didik.

b. Proses pembelajaran berlangsung dimana saja.

   Sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, maka proses pembelajaran bisa terjadi dimana saja. Kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar peserta didik.

[54] Eveline Siregar, *Teori Belajar dan Pembelajaran,* ...., h.12

Peserta didik dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Ketika peserta didik akan belajar tentang fungsi bank misalnya, maka bank itu sendiri merupakan tempat belajar peserta didik.

c. Pembelajaran berorientasi kepada pencapaian tujuan.

Penguasaan materi pelajaran bukanlah akhir dari proses pengajaran, tetapi hanya sebagai tujuan antara untuk pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Artinya, sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai peserta didik dapat membentuk pola perilaku peserta didik itu sendiri.[55]

Berhasil tidaknya proses belajar mengajar dan pembelajaran sangat tergantung kepada tingkat kesiapan dan kematangan peserta didik atau individu itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin siap seseorang dalam menerima pelajaran, maka semakin baik pula pemahamannya terhadap pelajaran tersebut. Apabila peserta didik tidak siap dalam menerima pelajaran, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. Berdasarkan surat al-'Alaq ayat 1-5 yaitu:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ
ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥

[55] Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.79

ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ



Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

Maka dapat disimpulkan bahwa surat tersebut berisi penjelasan tentang perintah membaca dalam arti yang seluas-luasnya, membaca ayat yang tersurat maupun yang tersirat, yang berkaitan dengan perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara komprehensif, yang mana akan terkait dengan metode dan kurikulum pendidikan.

2. Pembelajaran Fiqh di Madarasah Aliyah

Pembelajaran merupakan kata berimbuhan pe-an yang berasal dari kata belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya.[56] Fiqih menurut bahasa berarti faham, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syari'at yang amaliyah dan diusahakan yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.[57]

Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan Ulama Islam, Fiqih itu adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan atau membahas atau memuat hukum Islam yang

[56] Oemar Malik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h.28

[57] Jalaluddin Al - Mahali, *Syarh Al - Waraqat Fi Ushul Fiqih*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, 2000), h.3

bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil syar'i lainnya setelah diformulasikan oleh ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih. Dengan demikian Fiqih itu merupakan formulasi dari Al-Quran dan Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh umat-Nya.

Dari pengertian pembelajaran dan Fiqih diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran Fiqih merupakan proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar tentang hukum syari'at yang amaliyah dan diusahakan dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Pembelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendiddikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengahayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.

Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Fiqh yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah atau SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Fiqh yang baik menyangkut

aspek ibadah maupun muamalah yang dilandasi oleh kaidah-kaidah Fiqh maupun ushul Fiqh.[58]

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah ini meliputi Fiqih Ibadah dan Fiqih Muamalah, yang menggambarkan bahwa ruang lingkup Fiqih mencakup perwujudan kesaksian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya (hablunminallah wa nablunminannas)

3. Tujuan Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah

Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan peserta didik adalah kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan guru dan peserta didik hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan peserta didik. Oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran.[59]

Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil belajar. Robert F. Meager sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumiati dan Asra memberikan batasan yang lebih jelas tentang tujuan pembelajaran, yaitu maksud yang dikomunikasikan melalui pernyataan yang

[58] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, h.84

[59] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet ke-4 h.63

menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari peserta didik. Dalam sistem pembelajaran tujuan adalah arah atas sasaran yang akan dituju. Suatu sasaran harus jelas menggambarkan suatu keadaan.[60]

Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah memahami serta memperkaya kajian Fiqh, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Ushul Fiqh serta menggali tujuan dan hikmahnya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.

Secara substansial, Mata Pelajaran Fiqh memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Jadi pada mata pelajaran Fiqh, peserta didik dituntut untuk mampu mempraktekkan dan mengamalkan yang telah di pelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah

[60] Sumiati dan Asra, *Metode Pembelajaran*, (Bandung: Bumi Rancaekak Kencana, 2008), Cet ke-2, h.10

maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya.[61]

4. Materi Pembelajaran Fiqh

a. Jinayah dan Hikmahnya

1) Pembunuhan

Membunuh artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan.

Macam-macam pembunuhan adalah pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan terencana dengan menggunakan alat atau cara-cara yang biasanya mematikan seseorang, pembunuhan seperti sengaja yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa didasari niat membunuh, dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain, Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. *Pertama;* salah

[61] www//tujuan Fiqh dan Ushul Fiqih.Html. Diakses pada tanggal 06 juni 2017, 17.39

dalam perbuatan, *kedua;* salah dalam maksud, *ketiga;* kelalaian.

Dasar hukum larangan membunuh Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra: 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ.....

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."

Hukuman bagi pelaku pembunuhan: hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qishash yaitu pelaku harus dibunuh. Hukuman mengenai qishash ini, baik qishash pembunuhan maupun qishah anggota badan, dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al Maidah: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak diqishash. Ia dihukum dengan membayar diyat mughaladzah (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan kaffarat, hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukhaffafah (denda ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga, apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus diqishash. Hikmah larangan membunuh yaitu hukuman berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorangpun berani menghilangkan nyawa orang lain, hingga rasa aman dan tentram akan dirasakan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

a) Qishash

Menurut syara' qishash ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam qishash yaitu

qishash pembunuhan dan qishash anggota badan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat/fungsi anggota badan). Syarat-syarat qishash yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya, Rasulullah Saw bersabda:

لَايُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري)

Artinya : "Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir." (HR. Bukhari)

Pembunuh sudah baligh dan berakal, pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba, qishash dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah Qishash adalah Dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan, dapat memelihara keamanan dan ketertiban, disinilah qishash memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya surat al-Baqarah:179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". [62]

b) Diyat

Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab ditetapkannya diyat yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban). Pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas, qishash sulit dilaksanakan. Macam-macam diyat dibedakan menjadi dua yaitu diyat mughalladzah atau denda berat dan diyat mukhaffafah atau denda ringan. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًادُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُوْنَ جَذْعَةً وَ أَرْبَعُوْنَ خِلْفَةً. (رواه الترميذي)

Artinya:"Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus menyerahkan diri kepada keluarga korban, jika mereka menghendaki dapat mengambil qishash, dan jika mereka tidak menghendaki (mengambil qishash) , mereka dapat mengambil diyat berupa 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun) dan unta khilfah (unta yang sedang bunting)"(HR.Turmudzi).

[62] Andi S dan Ulfah Hayati M, *Fikih-Ushul Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h.9-17

c) Kaffarat

Menurut makna terminologi (istilah) kaffarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarah merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa.

Macam-macam kaffarat yaitu Kaffarat pembunuhan yaitu memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebagaimana diterangkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿٩٢﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si

terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan".

Kaffarah dzihar, melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan, melanggar sumpah, kaffarat ila', membunuh binatang buruan pada saat berihram. [63]

2) Penganiayaan

Jenis jinayat yang kedua adalah penganiayaan. Secara umum penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Seperti; memukul tangan sampai patah, atau merusak mata sampai buta dan sejenisnya. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan luka ringan. Dasar hukum larangan tindak aniaya adalah Q.S. al-Maidah: 45 yang berbunyi:

[63] Andi S dan Ulfah Hayati M, *Fikih-Ushul Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, ..., h.18-24

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

a. Hudud dan Hikmahnya

Hudud adalah pembeda di antara dua hal, antara halal dan haram. Pembahasan mengenai hudud di bagi menjadi enam macam yaitu masalah zina, qadzaf/menuduh orang lain berbuat zina, miras, mencuri, hirabah dan bughah. Keenam hal tersebut harus kita hindari.

Zina adalah perbuatan keji yang dilarang Allah. Perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia. Zina dibagi menjadi dua macam, pertama: zina muhson yaitu praktik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah berkeluarga. Hukumannya, dirajam hingga mati. Kedua: zina ghairu muhson, yaitu praktik zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukumannya didera 100 kali ditambah dengan hukuman

pengasingan selama satu tahun. Sebagaimana yang diterangkan Allah SWT dalam surat al-Isra: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Keharaman zina juga dijelaskan dalam berbagai riwayat. Diantaranya hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : "Saya (Abdullah Ibnu Mas'ud) bertanya ; "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab : "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt, padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi:"Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab :"Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab : "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR.Bukhari dan Muslim)".

Qadzaf adalah menuduh wanita baik-baik melakukan praktik zina. Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambukan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambukan 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nur ayat 4:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."

Miras adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan/menghilangkan kesadaran. Miras berdampak pada sisi jasmani dan rohani. Peminum minuman keras didera 40 kali. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pukulan dalam had minum-minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya : "Tiap – tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap – tiap khamr hukumnya haram."(HR. Muslim).

Mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu nishab dari tempat simpanannya, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil. Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan dan kaki secara silang. Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat di atas menjelaskan had pencurian secara umum. Adapun tekhnis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadits Rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرِقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرِقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ إِنْ سَرِقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرِقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ (رواه الشافعي)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri : "jika ia mencuri (kali pertama) potonglah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kali kedua) potonglah salah satu kakinya, jika ia mencuri (kali ketiga) potonglah tangannya (yang

lain), kemudian jika ia mencuri (kali keempat) potonglah kakinya (yang lain).

Hirabah (menyamun, merampok dan merompak) berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya. Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."

Bughat adalah pemberontakan orang-orang Islam terhadap imam (pemerintah yang sah) dengan cara tidak mentaati dan ingin melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi dan pemimpin. Bughat yang tetap membangkang setelah dinasehati dan diajak untuk taat kepada imam diultimatum untuk diperangi. Jika mereka masih juga

membangkang, maka mereka benar-benar diperangi sampai sadar dan taat kembali. Kalangan bughat tidak dihukumi kafir. Allah sampaikan hal ini dalam firman-nya pada surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya." [64]

b. Peradilan Islam

Adapun secara makna terminologi peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan/negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan/ menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pembahasan peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat dan tergugat, barang bukti dan sumpah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nissa: 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

[64] Andi S dan Ulfah Hayati M, *Fikih-Ushul Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, ..., h.32-48

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."

Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Macam-macam hakim ada tiga, satu masuk syurga dan dua masuk neraka. Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi:

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجِرْ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا تَرَكَاهُ (رواه البيهقي)

Artinya : "Apabila hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Baihaqi)

Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pangadilan. Syarat -syarat menjadi saksi yaitu: Islam, sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil, berakal sehat, merdeka (bukan seorang hamba sahaya) dan adil. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah."

Rasulullah bersabda :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ شُهَدَاءَ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا

(رواه مسلم)

Artinya : "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta (HR. Muslim).

Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat). Bukti atau bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Tujuan sumpah ada dua yaitu menyatakan tekat untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada dipihak yang benar. Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw bersabda:

عن جابر أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما : نتجت هذه الناقة عندى واقام بيّنة فقضى بها رسول الله ص.م. لمن هي في يده.

Artinya : " Dari Jabir bahwasannya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina masing-masing orang diantara keduanya mengatakan : " Peranakan unta ini milikku" dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah saw memutuskan bahwa unta ini miliknya."

Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat disamping harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan.

c. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Hukum asal pernikahan adalah mubah.

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syari'at Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja."

Khitbah (pinangan) adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah: 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡ ٢٣٥

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran / kamu menyembunyikan dalam hatimu."

Perempuan yang boleh dikhitbah adalah perempuan yang belum berstatus sebagai istri orang lain, perempuan yang tidak dalam masa 'iddah, perempuan yang belum dipinang orang lain. Sebagian wanita ada yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena sebab-sebab tertentu, dan sebagian lain ada yang haram dinikahi untuk sementara waktu karena adanya sebab-sebab tertentu juga.

Kafaah atau kufu' adalah kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama, dan harta kekayaan. Wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kufu ditinjau dari segi agama. Firman Allah SWT QS. al-Baqarah: 221

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda terima. Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar al-Qur'an.

Macam-macam nikah terlarang adalah nikah mut'ah, nikah syighar (kawin tukar), nikah tahlil, dan nikah beda agama. Thalaq adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus. Fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu dari pihak suami atau istri. 'Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Hadhanah adalah memelihara anak atau mendidiknya dengan baik. Jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan berikut; jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya, anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan

pilihannya. Ruju' adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, kala istrinya masih dalam masa 'iddah.[65]

d. Ketentuan hukum waris dalam Islam

Ilmu warisan adalah perkara-perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu faraidh adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

Rukun-rukun mawarits yaitu warits, muwarrits dan mauruts. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan ialah zakat, belanja, hutang, dan wasiat. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan adalah sebab nasab (hubungan keluarga), Sebab pernikahan yang sah, sebab jalan memerdekakan budak, sebab kesamaan agama. Tiga kelompok manusia yang masuk dalam kategori mamnu' al-irs tersebut: pembunuh, budak, orang murtad dan perbedaan agama. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya adalah Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri. Klasifikasi Ahli Waris yaitu dzawil furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, ashobah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan, mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.

---

[65] Andi S dan Ulfah Hayati M, *Fikih-Ushul Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, ..., h.71-80

Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya (termasuk aturan warisan). Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 14:

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu: Suami (زوج), anak laki-laki (ابْن), cucu laki-laki (اِبْنُ الاِبْنِ), bapak (أَبٌ), kakek dari bapak (أَبُوْ الاَبِ) sampai ke atas (جَدُّ الْجَدِّ جَدُّ الاَبِ), saudara laki-laki kandung (أَخُ الأَبْوَيْنَ), saudara laki-laki seayah (أَخُ الأَبِ) , saudara laki-laki seibu (أَخُ الأُمّ), anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (إِبْنُ الأَخِ لِلأَبَوَيْنِ), anak laki-laki saudara laki-laki seayah (اِبْنُ الأَخِ لِلأَبِ), paman sekandung dengan bapak (عَمُّ لِلأَبَوَيْنِ), paman seayah dengan bapak (عَمُّ لِلأَبِ), anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (إِبْنُ الْعَمِّ لِلأَبَوَيْنِ), anak laki-laki paman seayah dengan bapak (إِبْنُ الْعَمِّ لِلأَبِ), orang yang memerdekakan (الْمُعْتِقْ).

Adapun ahli waris perempuan yaitu : Istri (زوجة), anak perempuan (بنت), Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الإبن), Ibu (الام) , Nenek dari ibu (جدة / أم الام), Nenek dari bapak (أم الاب) , Seudara perempuan kandung (أخت الابوبين), Saudara perempuan

seayah (أخت الأب), Saudara perempuan seibu (أخت للأم), Orang perempuan yang memerdekakan.[66]

5. Metode Pembelajaran Fiqh

a. Metode Ceramah

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok peserta didik.

Adapun kelebihan metode ceramah yaitu: ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan, melalui ceramah guru dapat mengontrol keadaan kelas oleh karena itu sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah dan organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Metode ceramah ini sudah lama usianya karena simpel. Pedoman yang perlu diperhatikan ialah Hadits Nabi yang berbunyi:

ختب الناس بقدر عقلهم

Artinya: "berbicaralah di hadapan manusia sesuai kadar kemampuan akal mereka." [67]

---

[66] Andi S dan Ulfah Hayati M, *Fikih-Ushul Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, ..., h.105-107

[67] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, ..., h.127

Kelemahan dari metode ceramah yaitu materi yang dapat dikuasai peserta didik sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik; ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh peserta didik sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum.

Langkah-langkah menggunakan metode ceramah yaitu:

i. Tahap Persiapan; merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan dan mempersiapkan alat bantu.
ii. Tahap pelaksanaan; langkah pembukaan, langkah penyajian dan langkah mengakhiri atau menutup ceramah.

b. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan.

Nabi Muhammad SAW sendiri, dalam masalah menegakkan shalat tersebut pernah mengajar sahabatnya

dengan menggunakan metode demonstrasi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

صلو كما رايتمونى اصلى

Artinya: "Shalatlah kamu seperti aku shalat."[68]

Adapun kelebihan metode demonstrasi yaitu melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab peserta didik tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi, dengan cara mengamati langsung peserta didik akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan.

Kelemahan dari metode demonstrasi yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus.

Langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi yaitu:

1) Tahap persiapan; rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi selesai, persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan, lakukan uji coba demonstrasi.

[68] Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam,* .....,h.67

2) Tahap pelaksanaan; langkah pembukaan, langkah pelaksanaan demonstrasi dan langkah mengakhiri demonstrasi.

c. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Membantah dengan cara yang baik adalah membuka diaog dengan menggunakan metode diskusi, yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahl:125

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." [69]

Adapun kelebihan metode diskusi yaitu metode diskusi dapat merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, dapat melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal.

[69] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, ..., h.128

Disamping itu, diskusi juga bisa melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain.

Kelemahan dari metode diskusi yaitu sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2-3 orang peserta didik yang pandai berbicara, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol.

Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Langkah persiapan

   Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya:

   a) Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus.
   b) Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
   c) Menetapkan masalah yang akan dibahas.

2) Pelaksanaan Diskusi

   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah:

   a) Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi.

b) Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan.

c) Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan.

d) Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya.

e) Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas.

3) Menutup Diskusi

Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi.

b) Me-*review* jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.[70]

[70] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ...*, h.147-159

d. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyampaian pelajaran dengan jalan pendidik mengajukan pertanyaan dan peserta didik memberikan jawaban, atau sebaliknya peserta didik yang mengajukan pertanyaan dan pendidik yang memberikan jawaban. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra ayat 85 yaitu:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١

Artinya: "Maha Suci Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang Telah kami berkahi sekelilingnya[847] agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." [71]

Adapun kelebihan metode tanya jawab yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menerima penjelasan lebih lanjut, pendidik dapat dengan segera mengetahui kemajuan peserta didiknya dari bahan yang telah diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan agak baik dari peserta didik dapat mendorong pendidik memenuhi lebih mendalam dan mencari sumber-sumber lebih lanjut, kelas akan hidup karena peserta didik aktif berfikir dan menyampaikan

[71] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, ..., h.128

fikiran melalui berbicara, melatih peserta didik agar berani mengembangkan pendapatnya melalui lisan secara teratur.

Kelemahan dari metode tanya jawab adalah pemakaian waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan metode ceramah, apabila peserta didik terlalu banyak tidak cukup waktu memberi giliran kepada setiap peserta didik, apabila terjadi perbedaan pendapat akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikannya, kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian peserta didik, dapat menghambat cara berfikir peserta didik apabila pendidik kurang pandai dalam penyajian materi pelajaran.[72]

[72] Sutrisno Hadi, *Metode Pembelajaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.192

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian *field research* yaitu suatu metode dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan atau masyarakat dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian deskriptif kualitatif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tetapi hanya menggambarkan tentang apa adanya tentang variabel gejala atau kejadian yang ditemui di lapangan.

Gay berpendapat bahwa penelitian kualitatif itu adalah mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data dari pemahaman naratif dan data visual untuk memperoleh suatu fenomena atau peristiwa yang menarik.[73]

Berdasarkan penelitian awal penulis di lapangan dengan melihat sekilas tentang pelaksanaan metode diskusi di MAN 1 Payakumbuh, maka penulis akan mengadakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan, memaparkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi saat ini.

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana realita yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh pada peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh.

---

[73] L.R Gay, *Educational Research: Competencies for Analysis and Application* (New York: MncMillan, 1990), h.101

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu lokasi atau tempat penulis melaksanakan proses penelitian, dimana dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di MAN 1 Payakumbuh. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut, karena penulis menemukan permasalahan yang perlu untuk dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran Fiqh pada peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh.

C. Informan Penelitian

Informan adalah yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi tim penilai, walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan kesukarelaannya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Informan penelitian ini meliputi dua macam yaitu informan kunci dan pendukung. Informan kunci adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek yang akan di teliti tentang permasalahan yang sedang dibahas, maka yang menjadi informan kunci adalah guru Fiqh kelas XI MIA 2 IAI di MAN 1 Payakumbuh. Sedangkan informan pendukung merupakan data yang mendukung penelitian ini, maka yang menjadi informan pendukung adalah peserta didik kelas XI MIA 2.

Alasan penulis mengambil kelas X1 MIA 2 karena di kelas ini terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan metode diskusi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan informasi tertentu. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif,dan rasional mengenai berrbagai fenommena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.[74] Observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dengan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil observasi digunakan untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penelitian mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus terjadi. Dengan teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ketempat yaitu ke MAN 1 Payakumbuh. Penulis akan melihat pelaksanaan metode diskusi yang diterapkan oleh guru dan peserta didik kelas XI MIA dalam pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh.

---

[74] Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran,* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2009), h. 153

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada informan.[75] Dengan metode penelitian secara langsung dapat menanyakan informasi secara terbuka kepada informan dan dapat mengarahkan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terarah.

Wawancara dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh melalui observasi. Maka penulis melakukan wawancara dengan guru Fiqh di kelas XI MIA 2 dan juga dengan beberapa peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh tentang pelaksanaan metode diskusi.

Agar tidak menyimpang dari tujuan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Guru Fiqh kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh sedangkan informan pendukung adalah peserta didik kelas XI MIA 2.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *(life histories)*, biografi,

[75] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1997), CetKe 2, h.39

peraturan, kebijakan.[76] Jadi yang menjadi dokumen dalam penelitian ini adalah berupa foto ketika melaksanakan diskusi.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijaga, sehingga tetap berada didalamnya, yang selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan.
3. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan dilakukan sambil membuat pengkodingan. Koding adalah pengklasifikasikan.[77]

F. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya.[78]

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

---

[76] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h.329

[77] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.144

[78] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,*....., h.330

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada ataupun orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[79]

Hal ini dilakukan untuk melihat kevalidan data yang diperoleh, karena ada kalanya apa yang diucapkan atau dikatakan oleh informan ketika sendirian dan ketika di depan orang banyak berbeda dengan hasil pengamatan, dokumen setempat. Jadi, untuk melihat keabsahan dan kevalidan data maka hal ini dilakukan.

[79] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* .....,h.332

BAB IV

HASIL PENELITIAN

MAN 1 Payakumbuh adalah salah satu lembaga pendidikan agama yang bertempat di Jalan Rasyid Thaher No.56 Parambahan Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Madrasah ini berada di tepi Jalan Raya. Nilai akreditasi dari MAN 1 Payakumbuh yaitu A dengan skor 89,00.

Pelaksanaan pembelajaran di madrasah ini merupakan salah satu tugas yang harus di emban oleh pendidik untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan.Seorang pendidik harus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,sehingga dapat tercipta kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Berawal dari kesadaran dan kebutuhan akan pendidikan yang tidak lagi mengekang aktivitas dan kreativitas para peserta didik,maka MAN1 Payakumbuh mengaplikasikan pendidik yang memberdayakan potensi peserta didik dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran Fiqh.

Esensi dari pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar peserta didik dibimbing agar mampu mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih kreatif,inovatif, efektif dan efisien.Konsep pendidikan yang di jadikan landasan pelaksanaanyaitu konsep pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai orang yang berkepentingan dalam belajar,dalam konteks ini,kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (student center).

Gejala umum yang terjadi pada peserta didik saat ini adalah malas berfikir dan mengemukakan pendapat. Mereka biasanya menjawab suatu pertanyaan dengan cara mengutip dari buku tanpa mengemukakan pendapatnya sendiri atau analisisnya terhadap pendapat tersebut.Apabila keadaan tersebut berlangsung terus, maka peserta didik akan mengalami kesulitan mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya dikelas dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, pelajaran di kelas adalah untuk memperoleh nilai yang bagus saat ujian dan nilai ujian tersebut belum tentu relevan dengan tingkat pemahaman mereka.

Pendidikan di MAN 1 Payakumbuh melaksanakan Kurikulum 2013, dimana proses pembelajaran tidak lagi berpusat kepada pendidik, tetapi berpusat kepada peserta didik. Salah satu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik adalah dengan memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru Fiqh di MAN 1 Payakumbuh khususnya yang mengajar di kelas MIA 2, menggunakan beberapa metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Metode yang lebih sering dilaksanakan oleh guru Fiqh di MAN 1 Payakumbuh adalah metode diskusi.

Metode diskusi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong peserta didik berfikir dan bekerja dari pada hanya menghafal materi, sehingga pembelajaran berpusat kepada aktifitas peserta didik dan tidak lagi berpusat kepada apa yang disampaikan oleh pendidik saja.

Pelaksanaan Metode Diskusi Dalam Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh

Penulis akan mengemukakan pelaksanaan metode diskusi pada pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh dengan membagi kepada tiga bagian yaitu:

1. Langkah Persiapan Sebelum Dilaksanakan Diskusi

a. Merumuskan Tujuan Yang Ingin Dicapai.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut harus dipahami oleh seluruh peserta didik karena apabila tidak dipahami oleh peserta didik maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.

Penulis melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqh kelas MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum memulai kegiatan diskusi, dikatakan bahwa:

> "Sebelum saya melaksanakan diskusi, saya terlebih dahulu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan diskusi yang akan dilakukan kemudian tujuan tersebut harus disampaikan kepada peserta didik. Apabila tujuan tersebut tidak disampaikan kepada peserta didik maka akan mengakibatkan bahwa tidak sampainya sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan".[80]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru yang mengajar Fiqh di kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh tersebut dapat disimpulkan bahwa guru Fiqh kelas XI MIA 2 selalu

[80] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian ketika akan memulai kegiatan belajar mengajar, guru Fiqh akan menyampaikan tujuan tersebut kepada seluruh peserta didik.

Tujuan yang dirumuskan oleh seorang pendidik tidak hanya disampaikan saja, tetapi pendidik harus menjelaskan dan menekankan kepada peserta didik tentang sesuatu yang harus dicapai itu tidak hanya berupa mengetahui isi dari materi pembelajaran, tetapi juga dapat melaksanakan yang telah dipelajari tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Ibu guru selalu menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Ketika ibu guru lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, maka kami bisa melihat dari buku pembelajaran Fiqh kelas XI MIA."[81]

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu orang peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> " Ibu ada menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, tetapi sesekali kami membaca tujuan tersebut yang ada didalam buku paket atau pegangan kami".[82]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh itu dapat

[81] YuniMonita, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 22 Juli 2017

[82] Oktaviani, Siswi Kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 22 Juli 2017

disimpulkan bahwa guru Fiqh menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan diskusi kepada seluruh peserta didik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik tidak hanya merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan diskusi saja dan juga telah menyampaikan tujuan tersebut kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memahami tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan diskusi yang dilakukan.

Hal ini juga didukung oleh hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

> "Guru fiqh ada menyampaikan tujuan diskusi, tetapi terkadang ada juga menyuruh peserta didiknya membaca sejenak dibuku paket yang ada pada peserta didik".[83]

Jadi dapat dipahami dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa, setiap kali memulai diskusi guru selalu menyampaikan tujuan diskusi baik itu guru langsung yang menyampaikan ataupun peserta didik yang membaca dibuku yang nantinya akan dijelaskan kembali oleh guru kepada peserta didiknya.

b. Menentukan jenis diskusi yang digunakan

Seorang pendidik harus memilih jenis diskusi yang akan dilakukan ketika akan melaksanakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Jenis diskusi yang dipilih tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

[83] Observasi, *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh*, Tanggal 26 Maret 2017

Ketika penulis melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqh kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh, beliau mengatakan bahwa:

> "Sebelum diskusi dilakukan, saya terlebih dahulu menentukan jenis diskusi. Jenis diskusi yang saya gunakan adalah diskusi kelompok. Alasan saya memilih diskusi kelompok adalah agar peserta didik dapat bekerja sama dengan peserta yang lainya dan saling berbagi informasi mengenai permasalahan untuk didiskusikan. Kemudian saya akan langsung membagi kelompok diskusi yang mana peserta diskusi akan dibagi menjadi tiga kelompok dan setiap kelompok terdiri dari tujuh orang peserta didik. Pembagian kelompok tersebut bervariasi ada dengan cara menghitung, ada dengan cara yang berdekatan tempat duduknya,berdasarkan absen, dan ada tugas diserahkan kepada peserta didik untuk memilih teman sekelompok."[84]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas dapat di jelaskan bahwa jenis diskusi yang dipilih oleh pendidik, yaitu diskusi kelompok kemudian pendidik langsung membagi peserta didik kedalam beberapa kelompok dan menentukan pembagian kelompok dengan cara yang bervariasi dengan tujuan agar peserta didik tidak hanya sekelompok dengan teman-teman yang disukainya saja, tetapi bisa sekelompok dengan teman yang lainnya

Jenis diskusi yang dipilih itu haruslah bervariasi. Apabila pendidik menggunakan jenis diskusi yang bervariasi bertujuan agar proses pembelajaran fiqh tersebut menjadi lebih menyenangkan. Guru yang mengajar kelas XI MIA 2 hanya menggunakan satu

[84]Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

jenis diskusi saja. Hal itu menyebabkan peserta didik menjadi bosan dan kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran fiqh.

Hal itu juga didukung dengan hasil wawancara penulis dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Jenis diskusi yang kami lakukan adalah diskusi kelompok. Kadang-kadang kami pernah merasa bosan mengikuti diskusi, karena kami belajar fiqh di siang hari dan juga materinya terlalu banyak." [85]

Hal itu juga didukung dengan hasil wawancara penulis dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> " Dalam berdiskusi kami menggunakan diskusi kelompok, diskusi kelompok ini menyenangkan tetapi kadang-kadang kami merasa bosan dalam berdiskusi, disebabkan jam pelajaran fiqh ini disiang hari, karena panas dan gerah kami agak gelisah dalam berdiskusi".[86]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas,dapat disimpulkan bahwa jenis diskusi yang dilakukan oleh pendidik hanya diskusi kelompok, padahal masih banyak jenis diskusi lain yang dapat dilakukan oleh pendidik yang mana dapat di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai dalam proses penbelajaran fiqh.

Hal ini juga didukung oleh hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

---

[85] Oktaviani, Siswi Kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 22 Juli 2017

[86] M. Anshori, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

> "Setiap kali melaksanakan diskusi sering menggunakan kelompok diskusi sehingga membuat peserta didik merasa bosan dan kurang semangat dalam belajar ditambah lagi jam belajar fiqh sudah siang hari, jadi peserta didik tidak terlalu fokus dalam mengikuti pelajaran".[87]

Dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran fiqh berlangsung pada siang hari, maka hal itu menyebabkan peserta didik kurang semangat dan malas untuk berfikir untuk memecahkan masalah yang didiskusikan. Jenis diskusi yang digunakan oleh guru mata pelajaran fiqh adalah diskusi kelompok yang dilakukan dengan membagi peserta didik menjadi tiga kelompok, yang mana jumlah anggota setiap tujuh orang.

c. Menetapkan masalah yang akan di bahas.

Masalah-masalah yang akan dibahas dapat ditentukan dari isi materi fiqh atau masalah-masalah yang aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi Fiqh.

Penulis melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqh kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, beliau mengatakan:

> "Masalah yang akan di bahas dalam diskusi saya ambil berdasarkan isi materi pelajaran. Setiap kelompok mendiskusikan materi yang sama, saya tidak pernah mengajak peserta didik untuk memikirkan tentang pokok permasalahan yang akan didiskusikan, karena akan menghabiskan banyak waktu"[88]

---

[87] Observasi, *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh*, Tanggal 26 Maret 2017

[88] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas dapat disampaikan bahwa pendidik selalu menetapkan masalah yang akan dibahas tersebut diambil di materi pembelajaran fiqh saja tanpa melibatkan peserta didik.

Pernyataan guru fiqh tersebut didukung oleh wawancara penulis dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Ibu guru menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan pada saat memulai proses belajar mengajar dan ada juga ibu guru menyampaikannya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika diskusi dilaksanakan masing-masing kelompok mempresentasikan materi tersebut didepan kelas."[89]

Pernyataan guru fiqh tersebut didukung oleh wawancara penulis dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

"Ibu selalu menyampaikan atau memberi tahu kami semua, materi yang akan dibahas ataupun persoalan tentang materi yang akan didiskusi satu minggu sebelum melaksanakan diskusi". [90]

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

> " Ketika diskusi sudah dimulai terlihat peserta didik sudah paham dan mengetahui tentang apa yang akan dibahas pada hari itu. Bahkan peserta didik sudah menyiapkan pertanyaan dari dirumah". [91]

---

[89]FebyTaufikHidayat, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 22 Juli 2017

[90] FajriSatria, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

[91] Observasi, Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh, 02 April 2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik telah menetapkan masalah yang akan dibahas dalam diskusi. Berdasarkan materi pelajaran fiqh seharusnya pendidik juga dapat mengajak peserta didik untuk menetapkan pokok-pokok permasalahan yang akan didiskusikan yang disesuaikan dengan materi pelajaran fiqh tersebut agar peserta didik lebih aktif dan dapat mengeluarkan ide-ide atau gagasannya secara bebas, apalagi jika masalah yang akan didiskusikan tersebut adalah hal-hal aktual yang sedang hangat ditengah-tengah masyarakat, sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna.

d. Mempersiapkan sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi.

Persiapan digunakan sebagai dasar untuk menyusun untuk rencana pembelajaran dan sekaligus sebagai acuan pendidik dalam melaksanaan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien.

Penulis melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran fiqh beliau mengatakan bahwa:

> "Saya selalu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubung dengan teknis pelaksanaan diskusi. Hal-hal yang saya persiapkan diantaranya, yaitu slide atau media lainnya yang berisi materi pelajaran dan LCD untuk menampilkan slide tersebut. Sedangkan petugas-petugas diskusi diserahkan kepada peserta didik untuk menentukannya sendiri berdasarkan kesepakatan kelompok masing-masing".[92]

[92]Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa guru fiqh yang mengajar kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh mempersiapkan beberapa hal sebelum diskusi diterapkan seperti slide yang berkaitan dengan materi pelajaran dan juga LCD untuk menampilkan slide yang telah dirancangnya. Keduanya digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar pelaksanaan metode diskusi dapat berjalan lancar dan menyenangkan.

Setiap kegiatan akan memerlukan beberapa persiapan. Persiapan itu harus dipikirkan secara matang agar proses pembelajaran fiqh menjadi lancar, efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran tidak hanya pendidik saja yang dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tersebut, tetapi juga peserta didik.

Hal tersebut didukung dengan wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Ibu guru menyerahkan kepada kami mengenai siapa yang menjadi moderator dan notulis dalam diskusi. Kemudian persiapan yang saya lakukan sebelum diskusi pada pertemuan selanjutnya adalah saya akan meringkas hal-hal yang didiskusikan pada pertemuan selanjutnya yang saya lihat dari buku pembelajaran Fiqh kelas XI MIA 2 dan apabila ada pokok permasalahan yang tidak ditemukan dibuku tersebut maka saya akan mencarinya di internet dan Ibu juga menyuruh kami mempersiapkan beberapa pertanyaan yang

> berkaitan dengan materi mata pelajaran yang akan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya".[93]

Hal tersebut didukung dengan wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Saya meringkas tentang apa yang akan didiskusikan untuk minggu selanjutnya. Jika ada yang tidak mengerti tentang permasalahannya, saya mencari di internet. Untuk siapa yang menjadi moderator dan sekretaris nya diserahkan kepada kami". [94]

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

> "Peserta didik sudah menyiapkan ringkasan materi yang akan didiskusikan. Jika peserta didik tersebut tidak mengerti yang ada dibuku ia langsung mencari informasi tersebut di internet".[95]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik juga melakukan beberapa persiapan seperti mencari masalah-masalah yang akan didiskusikan dibuku pembelajaran fiqh kelas XI MIA 2 dan peserta didik akan mempergunakan internet, jika tidak menemukan di buku fiqh. Jadi, sumber belajar peserta didik tidak hanya guru fiqh saja, tetapi juga buku fiqh dan internet. Peserta didik juga diberikan tugas untuk menyiapkan beberapa pertanyaan

---

[93] M. Anshori, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

[94] YuniMonita, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 22 Juli 2017

[95] Observasi. *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh,* 02 April 2017

yang akan diajukan kepada kelompok lainnya, sehingga diskusi tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang didiskusikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik dan peserta didik sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan metode diskusi.

2. Langkah Pelaksanaan Diskusi

a. Memeriksa persiapan diskusi

Persiapan yang dilakukan pendidik dan peserta didik sebelumnya harus dilengkapi pemeriksaan. Tujuan dari adanya pemeriksaan agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan diharapkan dapat terkendali dan tidak mengalami berbagai hambatan yang dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak optimal. Oleh sebab itu, pemeriksaan ini sangat penting dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam hal ini terkhusus pada pembelajaran fiqh.

Wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran fiqh yang mengatakan bahwa:

> "Saya akan memeriksa terlebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan diskusi yang akan dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar."[96]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas, dapat disimpulkan pendidik melakukan pemeriksaan terhadap persiapan

[96]Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

yang dilakukan, baik persiapan yang dilakukan oleh pendidik itu sendiri dan juga persiapan yang dilakukan oleh peserta didik. Pendidik melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan agar pembelajaran fiqh yang dilakukan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan peserta didik kelas XI MIA 2 yang mengatakan bahwa:

> "Ibu guru selalu memeriksa persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan diskusi. Sebelum diskusi dilakukan, ibu guru menanyakan kepada kami apakah kami telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dinyatakan dalam diskusi yang akan dilakukan".[97]

Penulis juga melakukan wawancara dengan peserta didik kelas XI MIA 2 yang mengatakan bahwa:

> "saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari rumah mengenai materi yang akan didiskusikan dan pertanyaan tersebut akan ditanya oleh ibu ketika dalam kelas".[98]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru fiqh dan peserta didik kelas XI MIA 2 dapat disimpulkan bahwa cara ibu guru memeriksa segala persiapan diskusi adalah menyatakan kepada seluruh peserta didik tentang tugas yang diberikan kepada mereka pada pertemuan sebelumnya yaitu membuat beberapa pertanyaan dan mereka dapat memahami

[97] FajriSatria, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

[98] Elsa Yolandra, Siswi Kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

masalah-masalah yang akan didiskusikan pada pertemuan selanjutnya.

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

> "guru menanyakan dan memeriksa ke meja peserta didik satu persatu apakah peserta didik meringkas dan membuat pertanyaan dirumah atau tidak."[99]

Dari data yang penulis dapatkan diatas, dapat dijelaskan bahwa pendidik telah memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi yang dilakukan. Pemeriksaan itu sangat penting untuk dilakukan oleh pendidik. Tidak hanya satu kali pertemuan, tetapi setiap pertemuan ketika akan melaksanakan suatu proses belajar mengajar.

b. Memberikan Pengarahan Diskusi

Pengarahan tentang pelaksanaan metode diskusi, seperti menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi dilakukan.

Hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran fiqh, beliau mengatakan bahwa:

> "Saya memberikan pengarahan tentang pelaksanaan diskusi dengan tujuan agar diskusi dapat berjalan lancar. Beberapa arahan-arahan yang saya sampaikan seperti menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, waktu yang digunakan dalam

[99] Observasi, *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh*, 23 April 2017

diskusi dan aturan-aturan dalam diskusi yang harus dipenuhi oleh setiap peserta diskusi".[100]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas, terlihat bahwa pendidik akan menyampaikan pengarahan atau pengantar tentang mekanisme pelaksanaan diskusi yang akan dilakukan. Pengarahan itu dimaksudkan agar peserta didik mengetahui dan memahami secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan mereka lakukan.

Wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Ibu guru menyampaikan pengarahan-pengarahan tentang kegiatan diskusi yang dilakukan, seperti tujuan yang ingin dicapai, waktu yang digunakan dalam diskusi dan aturan-aturan dalam diskusi yang harus dipatuhi oleh setiap peserta diskusi."[101]

Wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> " Ibuk menyampaikan kepada kami tujuan apa yang ingin dicapai dalam berdiskusi, waktu berdiskusi dan aturan-aturan selama berdiskusi yang harus kami patuhi".[102]

---

[100] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

[101] Miftahul Jannah, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

[102] M. Anshori, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru fiqh telah memberikan pengarahan sebelum dilaksanaan diskusi. Arahan yang disampaikan oleh pendidik yang harus diketahui peserta didik di antaranya, yaitu tujuan yang ingin dicapai, waktu yang digunakan dalam diskusi dan aturan-aturan dalam diskusi yang harus dipatuhi oleh setiap peserta diskusi.

c. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Aturan yang dibuat dalam diskusi merupakan dalam aturan yang dibuat secara khusus dan disepakati bersama-sama antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan diskusi. Penetapan aturan tersebut merupakan hal yang sangat peenting dilakukan oleh seorang pendidik, sehingga dengan adanya aturan itu peserta didik mampu mengendalikan/mengontrol dirinya dalam kegiatan diskusi.

Hal itu juga dikuatkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran fiqh beliau mengatakan bahwa:

> "Ada berapa aturan yang saya terapkan dalam pelaksanaan diskusi, yaitu mengenai waktu diskusi, tidak ada yang mengobrol dengan teman sekelompok atau kelompok lain, dan semua peserta didik harus aktif selama diskusi berlangsung. Karena semua ituakan dinilai."[103]

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

[103] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

> "Ketika ada yang meribut atau mengobrol yang teman se-kelompok atau kelompok lain, maka ibu guru akan menyuruh kami untuk diam. Kemudian apabila kami tidak mendengarkan perkataan ibu guru tersebut, maka nilai sikap kami akan dikurangi".[104]

Aturan yang telah disepakati itu juga harus dilakukan pendidik dengan tegas dan konsisten agar aturan itu bisa tetap berjalan dengan baik, sehingga peserta didik tidak menganggap remeh aturan yang telah dibuat.

Hal tersebut juga sama yang diungkapkan oleh peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh yang mengatakan bahwa:

> "Selama pelaksanaan diskusi tidak semua teman-teman yang mengikuti diskusi dengan baik, bahkan ada diantara teman-teman saya yang meribut, keluar kelas ketika guru izin untuk keluar kelas dan ada juga yang berjalan-jalan di dalam kelas. Ketika ada yang meribut atau berbicara dengan teman se-kelompok atau kelompok lain yang tidak berkaitan dengan hal yang didiskusikan, maka ibu guru akan langsung menegur teman saya itu".[105]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pendidik telah melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Apabila aturan diskusi yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kegiatan diskusi tidak akan berjalan lancar.

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

---

[104] M. Anshori, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

[105] LutfiaFahrulRahman, Siswi Kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

> “ guru menyampaikan aturan selama pelaksanaan diskusi, tetapi peserta didik sering melanggar aturan tersebut, ia asyik dengan kesibukannya sendiri, ada yang ngobrol dengan teman sekelompok, tidur di kelas, jalan-jalan di kelas, melihat hp, tidak mendengarkan argumentasi teman, dan ribut di kelas.” [106]

Aturan yang dibuat itu memang untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar dan harus dilaksanakan dengan tegas dan komitmen, sehingga aturan itu bisa berjalan dengan baik. Apabila aturan itu sudah dilaksanakan dengan tegas tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan adanya aturan yang ditaati oleh peserta didik akan dapat membantu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

d. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya.

Metode diskusi tidak hanya menuntut agar satu atau dua orang peserta didik saja yang aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi semua peserta didik harus aktif dan kreatif agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Beberapa hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan diskusi adalah adanya dominasi peserta didik tertentu yang aktif dalam diskusi, hal itu disebabkan karena pendidik sering kali hanya memperhatikan peserta didik tertentu saja dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lainnya.

---

[106] Observasi, *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh*, 23 April 2017

Penulis melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran fiqh, beliau mengatakan bahwa:

> "Pada saat presentasi, saya akan menyuruh setiap anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan secara bergantian. Kemudian ketika saya mengajar dikelas unggul, semua peserta didiknya aktif, sedangkan ketika mengajar dikelas lainnya masih ada peserta didik yang tidak aktif dan untuk mengatasinya saya menyuruh peserta didik yang tidak aktif dan untuk mengatasinya saya menyuruh peserta didik tersebut untuk mempresentasikan bahan yang dikuasainya. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan diserahkan kepada teman sekelompok dengannya".[107]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diatas dapat dijelaskan bahwa pendidik telah berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik. Tetapi walaupun begitu, masih tetap saja didapati juga peserta didik yang malu dan takut untuk menyampaikan pendapat dan gagasan.

Hal tersebut juga didukung dengan wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, yang mengatakan bahwa:

> "Tidak semua teman saya yang aktif dalam diskusi. Ada juga selama diskusi mereka hanya membuat bahan-bahan yang akan didiskusikan, sedangkan ketika presentasi mereka lebih mengandalkan teman yang lebih pandai".[108]

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru fiqh telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya, tetapi masih ada juga

---

[107] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

[108] YuniMonita, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 22 Juli 2017

diantara peserta diskusi yang tidak aktif selama diskusi berlangsung. Pendidik diharapkan untuk memberikan motivasi setiap pertemuannya kepada peserta didik agar mereka tidak lagi malu dan takut untuk mengeluarkan pendapat dan ide-ide mereka terhadap hal-hal yang didiskusikan.

e. Mengendalikan pembicaraan diskusi

Ada kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan diskusi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu sering kali pembicaraan dalam kegiatan diskusi meluas, sehingga kesimpulan menjadi kabur. Oleh sebab itu, pendidik harus bisa mengendalikan pembicaraan diskusi agar tidak melenceng dan pendidik harus mengikuti proses diskusi dari awal sampai akhirnya agar pembelajaran berjalan lancar.

Hal ini didukung oleh wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran pembelajaran fiqh terkait dengan pelaksanaan diskusi, dikatakan bahwa:

> "Saya selalu memperhatikan dan mengikuti kegiatan diskusi dari awal sampai proses pembelajaran berakhir. Apabila ada pembicaraan yang melenceng dari pokok permasalahan yang didiskusikan, maka saya akan langsung memberikan arahan."[109]

Hal itu terlihat ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 payakumbuh yang mengatakan bahwa:

[109]Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

> "Pendidik saya selalu memperhatikan selama berlangsungnya diskusi dan apabila pembicaraan melenceng dari pokok persoalan yang sedang dibahas, maka pendidik langsung memberikan arahan".[110]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Pendidik selalu mengontrol jalannya diskusi agar diskusi dapat lebih terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang didiskusikan dan tidak menyimpang dari masalah yang sedang dibahas tersebut. Tindakan yang pendidik lakukan apabila pembicaraan sudah melenceng, maka pendidik akan langsung memberikan arahan pembicaraan dalam diskusi kembali kepada hal-hal yang didiskusikan.

3. Langkah Menutup Diskusi

   a. Membuat kesimpulan diskusi

      Pada saat akan menutup kegiatan diskusi, maka hal yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan hasil diskusi. Kesimpulan itu disampaikan oleh peserta didik terlebih dahulu agar pendidik dapat mengetahui sampai dimana pemahaman peserta didik setelah dilakukan diskusi. Kemudian barulah pendidik yang menyampaikan kesimpulan. Dengan begitu pendidik dapat menambahkan hal-hal yang belum terkuasai oleh peserta didik dan

[110] Elsa Yolandra, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

menguatkan kesimpulan yang disampaikan oleh peserta didik tersebut.

Hal itu diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran fiqh, beliau mengatakan bahwa:

> "Pada akhir dari proses pembelajaran saya akan menyuruh peserta diskusi untuk menyampaikan kesimpulan, kemudian apabila ada yang dirasa kurang, maka saya akan menguatkan penjelasan yang dijelaskan oleh para peserta diskusi".[111]

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, yang mengatakan bahwa:

> "Kami akan disuruh oleh ibu guru untuk membuat kesimpulan kemudian ibu guru yang menguatkan kesimpulan dari kegiatan diskusi yang telah kami lakukan".[112]

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, yang mengatakan bahwa:

> "Setelah kami menyampaikan kesimpulan kadang-kadang Ibu memberi penguatan kembali tentang materi tersebut." [113]

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

> "Ibu guru jarang memberikan penguatan atas pendapat peserta didik dalam diskusi dikarenakan waktu jam pelajaran habis dan harus ditutup secepatnya".[114]

---

[111] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

[112] Lutfia Fahrul Rahman, Siswi kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

[113] M. Anshori, SiswaKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 23 Juli 2017

[114] Observasi, *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakuumbuh*, 30 April 2017

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap akan menutup diskusi, peserta didik harus membuat kesimpulan mengenai diskusi yang telah dilakukan. Apabila ada hal-hal yang belum disampaikan atau belum dijelaskan oleh peserta didik, maka pendidik akan menambahkan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh peserta didik tersebut.

b. Me-review jalannya diskusi

Review merupakan kegiatan untuk mengulas kembali hal-hal apa saja yang telah dilakukan sebelumnya dalam proses pembelajaran. Tujuan diadakannya review terhadap jalannya diskusi adalah agar peserta didik dapat menilai tentang kegiatan diskusi yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menjadi pedoman untuk perbaikan terhadap pelaksanaan diskusi selanjutnya.

Hal itu dikuatkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran fiqh, beliau mengatakan bahwa:

> "Saya akan meminta setiap kelompok untuk menilai kelompok mana yang lebih bagus disertai alasan-alasan yang menguatkan pendapatnya, kemudian barulah saya yang mengumumkan kelompok mana yang lebih bagus dengan beberapa alasan, sehingga semua peserta didik mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing kelompok".[115]

Penulis juga melakukan wawancara dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, yang mengatakan bahwa:

---

[115] Yoslina Mustika, Guru Mata Pelajaran Pembelajaran Fiqh di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 21 Juli 2017

> "Ibu guru akan menyuruh perwakilan masing-masing kelompok untuk mengemukakan pendapatnya tentang penilaian mereka mengenai kegiatan diskusi yang telah dilakukan dan juga menilai kelompok mana menurut kami yang lebih bagus dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan".[116]

Penulis juga melakukan wawancara dengan peserta didik kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, yang mengatakan bahwa:

> "Setelah kami mendiskusikannya, kami disuruh perwakilan setiap kelompok untuk kedepan mempresentasikannya dan teman-teman akan mendengarkan hasil kelompok kami. Dan menyuruh perwakilan mengemukakan pendapatnya dan melakukan penilaian kelompok mana yang lebih bagus". [117]

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan tentang pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh di MAN 1 Payakumbuh melihat bahwa:

> "guru akan menyuruh setiap perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan kedepan hasil diskusinya".[118]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik akan menyuruh peserta didik untuk mereview kegiatan diskusi yang telah mereka lakukan pada langkah menutup diskusi.

Berdasarkan data yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh sudah sesuai dengan langkah-langkah metode diskusi itu sendiri, walaupun tidak sesempurna

---

[116]Lutfia Fahrul Rahman, Siswi kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakumbuh, *Wawancara Pribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

[117] Elsa Yolandra, SiswiKelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh, *WawancaraPribadi*, Parambahan Kec. Latina, 24 Juli 2017

[118] Observasi, *Kelas XI MIA 2 di MAN 1 Payakuumbuh*, 30 April 2017

yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena proses pembelajaran fiqh berlangsung pada siang hari.

Kegiatan diskusi menuntut semua peserta didik untuk aktif, baik dari segi aktif berfikir, mendengarkan, dan melihat. Kegiatan pembelajaran berlangsung di siang hari, maka peserta didik sudah lelah untuk mengikuti proses pembelajaran. Materi pembelajaran fiqh terlalu banyak yang didiskusikan dan kurang menarik. Itu disebabkan karena masalah yang diangkat dalam diskusi tidak pernah berdasarkan masalah yang aktual atau yang bisa dirasakan oleh peserta didik ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan metode diskusi dalam pembelajaran fiqh kelas XI MIA 2 MAN 1 Payakumbuh sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah metode diskusi itu sendiri, walaupun tidak se-sempurna yang diinginkan. Hal tersebut terjadi karena ditemukannya beberapa kendala, yaitu proses pembelajaran fiqh berlangsung pada siang hari. Kegiatan diskusi menuntut sesama peserta didik untuk aktif baik dari segi aktif berfikir, mendengarkan, dan melihat. Ketika pembelajaran berlangsung disiang hari, maka peserta didik sudah lelah untuk mengikuti proses pembelajaran.

Materi pembelajaran fiqh yang terlalu banyak didiskusikan dan kurang menarik. Itu disebabkan karena masalah yang diangkat dalam diskusi tidak pernah berdasarkan masalah yang aktual yang bisa dirasakan oleh peserta didik ketika ia berada ditengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pendidik, bahwa ibu guru harus lebih memotivasi peserta didik agar semua peserta didik dapat ikut aktif dan kreatif selama diskusi

dan lebih mempersiapkan segala sesuatu mengenai hal-hal yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran.

2. Kepada peserta didik di MAN 1 Payakumbuh, diharapkan agar mengikuti kegiatan diskusi dari awal sampai akhir dengan baik dan juga agar semua peserta didik harusnya ikut aktif dalam kegiatan diskusi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Agung, Iskandar. 2010. *Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru*. Jakarta: Bestari Buana Murni

Al-Mahali, Jalaluddin. 2000. *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Fiqih*. Surabaya: Syirkah Nur Asia

Alma, Buchari, dkk. 2010. *Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar)*. Bandung: Alfabet

Nata, Abuddin. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsir Al-Ayat Al-*Tarbawiy). Jakarta: Rajawali Pers

Al-Qurtuby, Sumanto. 1999. *K.H MA. Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Cermin

Amri, Sofan. 2010. *Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif dalam Kelas*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya

Arifin. 1996. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Arifin, Zainal. 2009. *Evaluasi Pembelajaran.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Asra & Sumiati. 2008. *Metode Pembelajaran*. Bandung: Bumi Rancaekak Kencana Mahfud, Rois. 2011. *Al-Islam: Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga

Bahri, Syaiful Djamarah. 2000. *Guru dan Anak Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Bahri, Syaiful Djamarah. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Kencana

Gay, L.R. 1990. *Educational Research: Competencies for Analysis and Application.* New York: MncMillan

Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Pembelajaran*. Yogyakarta: Andi Offset UU No.20 Tahun 2003. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI

Malik, Oemar. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Malik, Oemar. 2001. *Proses Belajar Mengajar.* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Minarti, Sri. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Amzah

Mujid, Abdul. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Mulyasa E. 2008. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

N.K, Roestiyah. 2008. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah

Qomar, Mujamil. 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam,* Jakarta: Erlangga

Rachman, Abdul Shaleh. 2005. *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sanjaya, Wina. 2010. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana

Sanjaya, Wina. 2011. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

S, Andi dan Ulfah Hayati M. 2014. *Fikih-Ushul Fikih/Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama

Siregar, Evelin dan Hartini Nora. 2010. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sudjana, Nana. 1989. *Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru

Sudjana, Nana. 2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Siregar, Eveline. 2010. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Syah, Muhibbin. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Tafsir, Ahmad. 2000. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Ilmu Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Trianto. 2012. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Wojowasito, S. 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Shinta Dharma

Zayadi, Ahmad. 2005. *Tadzkirah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Observasi di MAN 1 Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2017

KISI-KISI PENELITIAN

JUDUL: PELAKSANAAN METODE DISKUSI DALAM PEMBELAJARAN FIQH di MAN 1 PAYAKUMBUH

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	No Item
Pelaksanaan Metode Diskusi Dalam Pembelajaran Fiqh di Man 1 Payakumbuh	Langkah-langkah Melaksanakan Diskusi	1. Langkah Persiapan	a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai b. Menentukan jenis diskusi yang dilaksanakan c. Menetapkan masalah yang akan dibahas d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi	1 2 3 4
		2. Pelaksanaan	a. Memeriksa segala persiapan diskusi	5 6

		Diskusi	b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi c. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan d. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. e. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas.	7 8 9
			a. Membuat	10

		3. Menutup Diskusi	kesimpulan hasil diskusi. b. Mereview jalannya diskusi	11

PEDOMAN OBSERVASI

Judul: Pelaksanaan Metode Diskusi Dalam Pembelajaran Fiqh di Man 1 Payakumbuh

Nama:

No.	Kegiatan	Observasi 1		Observasi 2		Observasi 3	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Merumuskan tujuan yang ingin dicapai.						
2.	Menentukan jenis diskusi yang dilaksanakan.						
3.	Menetapkan masalah yang akan dibahas.						
4.	Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi.						
5.	Memeriksa segala persiapan diskusi.						
6.	Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi.						
7.	Melaksanakan diskusi sesuai						

	dengan aturan yang telah ditetapkan.						
8.	Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya.						
9.	Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas.						
10.	Membuat kesimpulan hasil diskusi.						
11.	Mereview jalannya diskusi.						

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENDIDIK

1. Apakah Bapak/Ibu ada menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan metode diskusi?
2. Apa jenis diskusi yang Bapak/Ibu laksanakan dalam pembelajaran? Kenapa jenis diskusi tersebut yang dipilih? Bagaimana cara Bapak membagi kelompok diskusi?
3. Apakah Bapak/Ibu menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam diskusi kepada peserta didik? Pernahkah Bapak/Ibu meminta pendapat peserta diskusi tentang pokok permasalahan yang akan didiskusikan? Apabila tidak, kenapa Bapak/Ibu tidak meminta peserta diskusi untuk mengemukakan pokok atau problem yang akan didiskusikan?
4. Apakah Bapak/Ibu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi? Apa saja persiapan yang Bapak/Ibu lakukan? Siapa yang menentukan petugas-petugas diskusi?
5. Apakah Bapak/Ibu memeriksa segala persiapan diskusi?
6. Apakah Bapak/Ibu menyampaikan pengarahan tentang pelaksanaan metode diskusi? Apa saja pengarahan yang Bapak/Ibu sampaikan?
7. Apa saja aturan-aturan yang Bapak/Ibu laksanakan dalam pelaksanaan diskusi?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi ketika semua peserta didik ingin menyampaikan ide-idenya? Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk membuat semua peserta diskusi untuk aktif dalam diskusi yang sedang dilakukan?

9. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas? Apa tindakan yang Bapak/Ibu lakukan apabila pembicaraan dalam diskusi sudah melebar dari yang telah ditetapkan?
10. Apakah Bapak/Ibu yang menyampaikan kesimpulan hasil diskusi atau diserahkan kepada peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan?
11. Apakah Bapak/Ibu menyuruh peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan diskusi untuk setiap pertemuan?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA DIDIK

1. Apakah guru ananda menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran?
2. Apa saja jenis diskusi yang dilaksanakan oleh guru ananda? Apakah pernah ananda merasa bosan melakukan diskusi? Kalau iya, kenapa?
3. Apakah guru ananda menyampaikan masalah yang akan didiskusikan? Kapan disampaikan oleh guru tersebut?
4. Bagaimana ananda mempersiapkan bahan untuk diskusi untuk pertemuan selanjutnya? Siapa yang menentukan petugas-petugas diskusi yang akan dilakukan?
5. Apakah guru ananda memeriksa segala persiapan pelaksanaan diskusi?
6. Apakah guru saudara menyampaikan beberapa pengarahan tentang pelaksanaan diskusi yang akan dilakukan? Apabila iya, apa saja arahan yang disampaikan oleh guru ananda tersebut?
7. Bagaimana sikap guru saudara ketika ada peserta diskusi yang melanggar aturan diskusi yang telah ditetapkan?
8. Apakah semua peserta diskusi aktif dalam diskusi? Bagaimana sikap pendidik ananda, ketika semua peserta diskusi ingin menyampaikan ide-idenya mengenai diskusi yang sedang dilakukan?
9. Bagaimana sikap guru ananda ketika ada peserta didik yang menyampaikan sesuatu yang tidak berkaitan dengan hal yang sedang dibahas?

10. Apakah ananda bisa mengambil kesimpulan dari bahan diskusi yang sedang berlangsung? Apakah guru ananda memberikan penguatan atas kesimpulan yang disampaikan oleh peserta diskusi?
11. Apakah guru ananda menyampaikan kembali tentang jalannya diskusi yang telah dilakukan?









KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Kampus I : Jl. Panjaitan Garegeh Bukittinggi | Kampus II : Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam. Sumatera Barat
Telp. (0752) 33136, 34320 Fax. (0752) 22875 | Website : http://iainbukittinggi.ac.id e-mail : info@iainbukittinggi.ac.id

KARTU BUKTI KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) IAIN BUKITTINGGI

Nama : Evinna Noreza
NIM : 2113.142
Jurusan : PAI
Judul : Pelaksanaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di MAN I Payakumbuh
Pembimbing 1 : Yanti Elvita, M.Pd
Pembimbing 2 : Dr. Iswantir, M.Ag

NO	Hari /Tanggal	Hal yang dikonsultasikan			
		Pembimbing I	Tanda Tangan	Pembimbing II	Tanda Tangan
1	14/Maret/2017 Selasa	BAB I		20/02/17 Senin BAB I, II, III	
2	21/Maret/2017 Selasa	BAB I		06/03/17 Senin BAB I, II, III	
3	24/Maret/2017 Jum'at	BAB I - II ACC		07/03/17 Selasa BAB I, II, III	
4	04/Juli/2017 Selasa	BAB I - III		07/03/17 BAB I, II, III	
5	11/Juli/2017 Selasa	BAB I - III		07/03/17 BAB I, II, III ACC	
6	18/Juli/2017	BAB I - III Kasi 2		24/07/17 Kasi 2 BAB I - III	
7	25/Juli/2017	BAB I - V		31/07/17 BAB I - V	
8	04/Agustus/2017 Jum'at	BAB I - V ACC LAMPIRAN		04/08/17 BAB I - V ACC LAMPIRAN	
9					

Bukittinggi, ... 2017
Ketua Jurusan PAI

Fauzan, M.Ag
NIP. 197501022015011008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	**: EVINNA NOREZA**
Nim	**: 2113.142**
Tempat Tanggal Lahir	**: Sei. Beringin, 06 September 1995**
Anak dari	**: Zufrizal & Riflinaldi, A.Md (Ayah)**
	: Nurlailis & Rita Septriana (Ibu)
Alamat	**: Jorong Tanjung Munti Kenagarian Sungai Beringin Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat**

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-Kanak Bundo Kanduang Sungai Beringin Tamat Tahun 2001
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Sungai Beringin Tamat Tahun 2007
3. Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Koto Panjang Lampasi Tamat Tahun 2010
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Payakumbuh Tamat Tahun 2013
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tamat Tahun 2017